

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
PALU KELAS 1 A DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Hukum Keluarga Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh

ARSYAM

NIM: 02.21.02.16.003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Tesis dengan judul “**STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BACA TULIS ALQURAN PESERTA DIDIK KELAS VIII DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PALU**” benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka Tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 24 September 2018 M
22 Safar 1440 H

Penulis

EKO PURAWANTO
NIM. 02.11.07.16.002

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS

Dewan Penguji Seminar Hasil Tesis saudara (i): Eko Purwanto, Nim. 02.11.07.16.002 dengan judul “**Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis Alquran Peserta Didik Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu**”, yang diujikan pada hari Senin, 20 Agustus 2018 di hadapan Dewan Penguji Seminar Hasil Tesis Pascasarjana IAIN Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut layak dilanjutkan ke **Ujian Tutup**.

Palu, 27 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc	Ketua	
2.	Dr. H. Kamaruddin, M.Ag.	Pembimbing I	
3.	Dr. H. Muh. Jabir, M.Pd.I.	Pembimbing II	
4.	Dr. Moh. Idhan, S.Ag, M.Ag.	Penguji Utama I	
5.	Dr. Moh. Ali, M.Pd	Penguji Utama II	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana, IAIN Palu

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

PENGESAHAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “**Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Palu Dalam Perspektif Hukum Islam**” oleh Arsyam NIM: 02.21.02.16.003, Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah. IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan ke **seminar tutup Tesis**.

Palu, 20 November 2019 M

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahabbudin, M.Ag
NIP: 1967021011199502 1001

Pembimbing II,

Dr. H. Hilal malarangan, M.H.I
NIP: 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan penulisannya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw., dan segenap keluarga beserta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan sebagai pedoman umatnya menjadi *Ahsani Taqwim*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapatkan bantuan materil dan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta Syarifuddin R dan Mas'isyah Danduma yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalangi, M.pd selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Prof. Dr. H.Rusli, M. Soc,Sc selaku direktur pascasarjana IAIN Palu, dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudahan dan kebijakan untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sahabbudin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini sehingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Segenap guru besar dan dosen di stara Sarjana dan Pascasarjana IAIN Palu yang selalu mendidik, membina dan memberikan ilmu yang sangat

bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Seluruh sahabat-sahabat mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan, dan penulisan proposal tesis ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan batasan masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Konsep penyelesaian perkara sengketa warisan.....	17
1. Pengertian pengertian Hukum kewarsan Isla.....	17
2. Warisan dalam kompilasi hukum Islam....	23
3. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman pengadilan.....	40
4. Penyelesaian perkara dalam hukum positif	52
5. Mediasi dalam sengketa waris.....	65
6. Sejarah pengadilan.....	68
7. Kerangka pikir.....	89
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	90
B. Rancangan Penelitian	79
C. Kehadiran Peneliti	81
D. Data dan Sumber Data	83
E. Teknik Pengumpulan Data	85
F. Teknik Analisis Data	89
G. Pengecekan Keabsahan	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil pengadilan Agama Palu kelas 1 A.....	108
B. Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Palu ...	123
C. Sampel kasus dalam pengadilan Agama palu kelas 1A.....	129
D. Tinjauan penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Palu kelas 1A.....	154

BAB V PENUTUP	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran-saran	165

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil depan pengadilan Agama palu kelas 1A

Gambar 2 registrasi bagian admin dalam pengumpulan Informasi

Gambar 3 Wawancara dengan Suaib SH selaku kepala operasional PA palu

Gambar 4 Wawancara Dengan panmud hukum

Gambar 5 Syamsudin SH.MH Hakim pengadilan Agama

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : daftar ketua pengadilan dari pertama sampai sekarang.....	111
Tabel 2 : Jumlah Hakim an pegawai pengadilan Agama Palu tahun 2019	111
Tabel 3 : Perkara Yang Diterima dan Di Putuskan	118
Tabel 4 : Sarana Persarana Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A	119
Tabel 5 : Hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A	120
Tabel 6 : Panitia pengganti di Pengadilan	121
Tabel 7 : Datar Juru sita dan Jurusita Pengganti	122

DAFTAR LAMPIRAN

Rekomendasi penelitian

Izin penelitian Tesis

Surat keputusan ujian tutup

Dokumentasi hasil penelitian

ABSTRACT

Name : Arsyam
Nim : 02.21.01.1 6003
Thesis Title : **Settlement of inheritance disputes in Palu Religious court class 1A in review of Islamic Law**

This thesis discusses the process of inheritance dispute resolution in the Class 1 A Religious Court in Palu City. Rumusan problem in this thesis a). How is the settlement process of inheritance dispute in Palu Religious court class 1 A ? b.) B How can Islamic law review dalam dispute resolution process inheritance di court Palu Religion class 1 A ?

This study included field research (*field research*) with the kind of qualitative, where researchers conducted wawan direct way to judge, then take the data or samples of existing cases Panmud law in court Palu Religion class 1A. While the approach used in this study is a normative approach, which is based on the texts of the Qur'an, Al-Hadith and a juridical approach, which is based on the compilation of Islamic law and the Law of Religion court authority. This research data analysis method uses an inductive pattern, which is an analysis that departs from concrete facts or events in the decisions of the Religious Courts even to the Supreme Court then general conclusions are drawn. And, this research is descriptive-analytical in nature, namely research that seeks to describe the process of resolving inheritance disputes in the Palu Class 1 A Religious Court. Then in the analysis to find relationships or scientific insights continuing in research.

The results showed that the process of inheritance dispute resolution is the same as other litigation processes through the stage of registration entered into the head of the court then the head of the court determines 3 judges in handling the case of inheritance dispute. The distribution of inheritance at the Palu Religious Court class 1 A was carried out by consensus by going through several stages in the trial channel. In that stage, it included the Palu Religious Court class 1 A, then appealed to the high court until the end of the case of inheritance reached the Supreme Court. This is done in order to maintain the mutual benefit of the family suing each other.

In the process of settling disputes from Palu Religious Court class 1 A heirs the judges found a common ground for the plaintiff's assets. Then provide the distribution of assets according to their respective rights and shares. In this case the need for knowledge stimulation to the public in order to understand about inheritance law or for the inheritance part of the family. In order to prevent a dispute in a family relationship.

ABSTRAK

Nama : Arsyam
Nim : 02.21.01.16.003
Judul Tesis : **Penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam tinjauan Hukum Islam**

Tesis ini membahas tentang Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Kelas 1 A di kota Palu. Rumusan masalah dalam dalam tesis ini a). Bagaimana proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1 A ? b.)Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1A?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada hakim, kemudian mengambil data atau sampel kasus yang ada Panmud hukum di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis dan pendekatan yuridis, yaitu berdasarkan kompilasi hukum Islam dan Undang- undang kewenangan pengadilan Agama. Metode analisis data riset ini menggunakan pola induktif, yakni analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit dalam putusan pengadilan Agama bahkan Sampai ke Mahkamah Agung kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Dan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni riset yang berusaha menggambarkan proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Kemudian di analisis sampai menemukan relasi ataupun wawasan keilmuan berkelanjutan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa Waris sama dengan proses perkara lainnya melalui tahapan pendaftaran masuk ke ketua pengadilan kemudian dari ketua pengadilan menentukan 3 orang hakim dalam menangani kasus sengketa waris tersebut. Pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama Palu kelas 1 A dilaksanakan secara mufakat dengan melalui beberapa tahapan da jalur persidangan. Dalam tahapan tersebut meliputi pengadilan Agama Palu kelas 1 A, kemudian naik banding ke pengadilan tinggi sampai akhirnya putusnya perkara warisan tersebut sampai ke mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar menjaga kemaslahatan bersama dari pihak keluarga yang saling menggugat.

Dalam proses penyelesaian sengketa waris pengadilan Agama Palu kelas 1 A para hakim menemukan titik temuh dari harta yang diperkarakan. Kemudian memberikan pembagian harta sesuai hak dan bagianya masing masing. Dalam hal ini perlunya adanya rangsangan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami tentang hukum kewarisan ataupun bagia bagian kewarisan dalam keluarga. Agar dapat mencegah adanya pertikaian dalam hubungan satu keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan.

Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan al marhumah. Pewarisan disatu sisi berakar pada keluarga dan sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar dari pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum dan al marhumah.¹

Hukum waris dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila hukum waris KUHPerdara dihubungkan dengan system keturunan, maka KUHPerdara menganut system keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahliwaris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal.²

Apabila dihubungkan dengan system kewarisan, maka KUHPerdara menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya warisan. Negara Indonesia

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH (Yogyakarta: pustaka yutisia 2015),h.35

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Menurut KUHPerdara*,(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000) hal. 267

sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupannya berpedoman kepada ketentuan dalam Al-quran dan sunnah Rasulallah SAW, sehingga Negara Indonesia dapat menginternalisasikan ajaran-ajaran Agama Islam yang termuat dalam kitab suci Al-quran dan hadis. Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) Wakaf dan sedekah.³

Hukum acara Peradilan Agama bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) Yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan: (2) Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat Hukum Acara Perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula Hukum Acara yang hanya berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴


³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),h 241

⁴UU peradilan, Undang – Undang RI No.7 Tahun 1989, Semarang : Aneka Ilmu,1990, h.23

Pada perkara sengketa warisan misalnya terkadang terjadi perbedaan pendapat atau ketidak sesuaian dalam pembagian harta warisan diantara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak.

Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berpekara. Ada keinginan pihak-pihak yang berpekara dalam suatu perkara warisan untuk menyelesaikan pokok persoalan dengan cara kekeluargaan. Namun, persoalan warisan yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak perkara akhirnya di bawah ke pengadilan Agama.

Dasar hukum kewarisan di dalam Al-quran ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7:



Terjemahan:Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya (RevisiTerbaru), (Semarang: CV. As-Syifa, 1999),h 116.

Bagi umat muslim Indonesia peraturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkaitan dengan harta waris.

Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut penyelesaian pembagian harta warisan peninggalan kepada ahli warisnya yang dikenal nama hukum waris dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama hukum mawaris, fiqhi mawaris atau faraid.⁶

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum juga ditetapkan di dalamnya. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-quran telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam.

Salah satu lembaga konsultasi yang mengurus persoalan sengketa warisan adalah pengadilan Agama Palau kelas 1 kota Palu, lembaga ini termasuk badan litigasi yang masuk dalam hukum positif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 revisi dari Nomor 7 Tahun 1989 yang mengurus perkara yang di khususkan kepada umat bergama Islam di Indonesia.

⁶Suparman Usman dan Yusuf somawinata, Fiqh Mawaris, Hukum kewarisan Islam Tintamas, Jakarta, 1982, h 9

Masyarakat kota Palu sendiri masih memandang mufakat adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa, sehingga jalur yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur perdamaian, tetapi dari sudut pandang yang salah masyarakat kota Palu menganggap dengan menempuh cara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palu merupakan sebuah langkah dalam menyelesaikan sengketa, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang kebanyakan dari mereka menganggap jalur mediasi merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa waris.

Mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama IA Palu dalam menyelesaikan sengketa waris. Di Pengadilan Agama kota Palu cukup banyak menangani perkara waris, ada persoalan sengketa waris yang sudah terselesaikan dan ada pula yang belum terselesaikan. Hal ini tentu menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa waris.

Dalam pengaplikasian penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas 1 A, peneliti akan meninjau sejauh mana penyelesaian sengketa waris tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam hal ini penulis ingin mengakat judul Tesis *penyelesaian perkara sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas1 A dalam perspektif Hukum Islam.*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas1 A?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas1 A?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Dalam setiap penyusunan tesis sangat di perlukan tujuan dan manfaat penelitian, agar pembahasan lebih terarah dan terfokus terhadap pokok permasalahan yang dikaji sesuai dengan apa yang dihadapi.

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistematis penyelesaian perkara sengketa warisan di pengadilan Agama Palu klas 1 A
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara sengketa warisan di pengadilan Agama kota Palu kelas 1 A

2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara Sengketa warisan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para peneliti yang berminat mengadakan penelitian pada masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kepada lembaga pengadilan kota Palu.

C. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul (penyelesaian perkara sengketa warisan di pengadilan Agama Palu klas 1 A dalam perspektif Hukum Islam). Agar tidak terjadi penafsiran berbeda-beda terhadap makna judul tesis ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

a. Penyelesaian

- Penyelesaian perkara adalah proses perdamaian, apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *expert determination*, atau *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis.⁷

Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.

Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :

- Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa

⁷SuyudMargono, S.H., *ADR(alternativ dispute resolution) &Arbitrase*, cet II(Bogor :GhaliaIndonesia, 2004) h.36

- Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
- Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan Menurut M. Husseyn Umar, penyelesaian yang tidak melalui pengadilan ini disebut sebagai *Alternativ Dispute Resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif. Menurut H. Hartono Maridjono, SH Arbtraseatau APS adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Para pihak memilih arbitra seantara lain karena mereka menganggap penyelesaian sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan bisnis⁸

b. Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁹

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari

⁸GunawanWidjajadan Ahmad Yani, *HukumArbitrase*, (Jakarta :Rajawali Pers,2003) h.15

⁹Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*,(Mandar Maju, Bandung, 1997),h.11

kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalah pahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Jelas kita ketahui bahwa suatu sengketa tentu subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun. Objek dari suatu sengketa sendiri cukup beragam. Misalnya saja rumah, hak milik rumah atau tanah, tanah, uang, warisan, bahkan bias objek ini adalah hak asuh anak.¹⁰

c. Waris

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bias utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan di wasiatkan kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak ke bank, saudara dan lain sebagainya.¹¹

Pengertian waris dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bias berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Sedangkan waris

¹⁰*Ibid*,h.12

¹¹RSoetojoPrawirohamidjojo, *HukumWarisKodifikasi*, (SurabayaAirlangga University Press 2015), h.3

menurut Ash-Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris. Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang warits.¹²

d. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah sebutan lembaga resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakimanyang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹³

D. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar pembahasan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab uraian dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

¹²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, Ali bahasa: Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.27

¹³Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000), h.5

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat beberapa hal, penelitian terdahulu, kajian penyelesaian sengketa warisan dan serta sejarah konteks penyelesaian sesuai Islam bersama dan sejarah sosial warisan.

Bab III: Metode penelitian, dalam hal ini meliputi, pendekatan penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian, bagian ini merupakan temuan penelitian yang membicarakan sekilas wilayah pengadilan Agama Palu kelas 1 A ,bagaimana cara pengadilan Agama kelas 1A kota Palu dalam penyelesaian perkara sengketa waris, bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam aplikasi tersebut.

Bab V: Penutup, adalah akhir pembahasan penulis mengemukakan kesimpulan dan uraian terdahulu dan selanjutnya mengajukan saran-saran yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat di dalam menciptakan suasana kondusif dalam persoalan bermuamalah khususnya dalam proses penyelesaian sengketa warisan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penyelesaian Sengketa Waris dalam perkawinan poligami di pengadilan Agama kelas 1A padang.(Tesis, program studi magister Universitas Andalas, 2016.¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Yulfia membahas tentang Proses Penyelesaian Sengketa Waris dalam Perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kelas I A Padang diselesaikan dengan cara ahli waris yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Gugatan dapat diajukan secara bersama – sama atau sendiri oleh pihak yang berhak menerima warisan. Setelah gugatan diajukan oleh pihak Penggugat, Pengadilan Agama akan mengadili gugatan Penggugat dan berlakulah tahapan proses beracara di Pengadilan. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara akan memberikan putusan, (2) Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, dari semua fakta – fakta di persidangan dan alat – alat bukti yang ditampilkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

2. Penyelesaian sengketa harta waris dalam perkawinan poligami pada masyarakat tionghoa muslim di kota padang. Elza Sary, (Tesis, program studi magister kenotariatan, Universitas Andalas, 2014.

¹Yulfia, *penyelesaian sengketa waris dalam perkawinan poligami di pengadilan Agama kelas i A padang*, Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Andalas, 2016

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Elza Sary membahas tentang pokok permasalahan tentang apa yang menjadi faktor terjadinya sengketa waris dalam perkawinan poligami warga keturunan Tionghoa muslim di kota Padang dan bagaimana cara penyelesaian sengketa waris dari hasil perkawinan poligami warga keturunan Tionghoa muslim di kota Padang, serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pembagian harta perkawinan poligami masyarakat Tionghoa muslim di kota Padang.²

3. Penyelesaian Sengketa Waris adat pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah, Irawan, Tesis, program studi magister kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2013.³

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Irawan membahas tentang penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat suku Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu untuk mengetahui penyebab sengketa waris pada masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu studi hukum yang melihat hukum sebagai gejala atau pranata sosial.

4. Tinjauan Hukum dalam Sengketa Tanah Sriwedari antara ahli waris Wiryodiningrat dengan pemerintah kota Surakarta dan kantor pertanahan kota

²Elza Sary, penyelesaian *sengketa harta waris dalam perkawinan poligami pada masyarakat tionghoa muslim di kota padang*, Tesis S2 Program Studi Magister kenotariatan Universitas Andalas, 2014

³Irawan, penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat suku dayak ngaju di kecamatan kahayan hilir kabupaten pulang pisau provinsi kalimantan tengah, Tesis S2 Program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, 2009.

Surakarta, Agus Sudaryanto, Tesis Megister Hukum Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.⁴

penelitian ini membahas tentang pertimbangan PTUN Semarang menerima, memeriksa serta memutuskan gugatan ahli waris terhadap pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomer 11 dan Nomer 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta dan untuk mengetahui dan menganalisa penyebab yang dihadapi dalam melakukan eksekusi tanah Sriwedari tersebut. Metode yang dipergunakan dalam musyawarah Majelis Hakim untuk menghasilkan putusan tersebut adalah Pasal 97 ayat(3), (4), dan (5). Belum bisa di eksekusi karena itu pihak ahli waris menawarkan kompromi atau tawaran yang dimana pihak Pemerintah Kota Surakarta masih diberi bagian dari tanah Sriwedari tersebut untuk dikelola dimana tanah Sriwedari merupakan cagar budaya yang seharusnya dijaga dan dipelihara.

5. Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (studi kasus atas putusan nomor 493/pdt.g/2015/ms-lsk) Sabarudin, Tesis, Pasca Sarjana studi Hukum Islam Universitas Islam Negri Sumatra Utara 2016.⁵

penelitian ini membahas tentang penerapan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Prosedur di Pengadilan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pengajuan gugatan baik gugatan waris maupun

⁴Agus sudaryanto, Tinjauan Hukum dalam sengketa tanah sriwedari antara ahli waris r.m.t.wiryodiningrat dengan pemerintah kota surakarta dan kantor pertanahan kota surakarta, Tesis S2 Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gajah mada, 2015

⁵Sabarudin, pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di mahkamah syar'iyah lhoksukon (studi kasus atas putusan nomor 493/pdt.g/2015/ms-lsk), Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Sumatra Uatara, 2016

gugatan lainnya ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah tetapi diserahkan kepada Panitera.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tentang kelima hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

- a) Yulfia, mengadakan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Waris dalam perkawinan poligami di pengadilan Agama kelas 1A Padang pada penelitian ini memiliki perbedaan pada tesis ini terletak pada objek kasus yang tertuju pada proses gugatan yang dilakukan pada penyelesaian sengketa pada perkawinan poligami dimana dalam penelitian ini terfokus kepada bagian warisan istri – istri, kemudian persamaan dalam penelitian ini terletak pada proses penyelesaian sengketa warisan.
- b) Elza sary, mengadakan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa harta Waris dalam perkawinan poligami pada masyarakat Tionghoa Muslim di kota Padang Perbedaanya terletak objek kasus yang tertuju pada proses penyelesaian sengketa warisan perkawinan poligami pada masyarakat muslim Tiong Hoa, dalam hal ini penelitian ini menjelaskan karakteristik pembegian warisan muslim tionghoa dalam membagi atau memenuhi hak individu orang yang bersengketa kemudian persamaan dalam penelitian ini terletak pada proses penyelesaian sengketa warisan.
- c) Irawan, mengadakan penelitian Penyelesaian Sengketa Waris adat pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kecamatan Kahayan hilir kabupaten Pulang Pisau provinsi kalimantan Tengah Perbedaanya terletak objek kasus yang

tertujuh pada proses Perbedaannya terletak dari penyelesaian sengketa warisan secara adat tanpa badan litigasi maupun tinjauan perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini objeknya hukum tertuju kepada konsep adat dalam penentuan hak individu penerima harta warisan. kemudian persamaan dalam penelitian ini terletak pada proses penyelesaian sengketa warisan.

- d) Agus sudaryanto, mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum dalam sengketa tanah sriwedari antara ahli waris wiryodiningrat dengan pemerintah kota Surakarta dan kantor pertanahan kota Surakarta. Perbedaan penelitian ini terletak pada peninjauan hukum dari proses penyelesaian sengketa pada ahli waris ke pemerintah kota Surakarta persamaanya yaitu penelitian ini terletak pada proses penyelesaian sengketa warisan.
- e) Sabarudin, mengadakan penelitian tentang Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (studi kasus atas putusan nomor 493/pdt.g/2015/ms-lsk). Perbedaan penelitian ini terletak pada Perbedaannya pada penelitian ini mengkaji proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Sya'riah tanpa ada peninjauan Hukum Islam. persamaanya yaitu penelitian ini terletak pada proses penyelesaian sengketa warisan.

Dari penjabaran beberapa penelitian tesis di atas dapat diketahui perbedaan dan persamaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis bahas saat ini mengenai penyelesaian perkara sengketa warisan di pengadilan Agama kelas 1A kota Palu. Fokus pada penelitian yang menjadi penekanan dalam penelitian ini, belum diteliti yang mendahului penelitian ini.

B. Konsep penyelesaian perkara sengketa warisan

1. Ruang lingkup waris dalam Islam

a) Pengertian Hukum kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Untuk jamaknya adalah mawaris yang berarti adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.⁶ Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu faraidh yang artinya ilmu pembagian atau yang lebih jelas diartikan suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima.⁷

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awal “ke” dan akhiran “an”. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna “hal ilwan orang yang menerima harta warisan” dalam arti kedua mengandung kata “hal ilwan peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.⁸

⁶Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hal 11.

⁷Saifudin Arif, Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam, (Jakarta: PP Darunnajah, 2007), hal 5.

⁸Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal 17.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada para ahli waris dan dengan ketentuan bagian tertentu.


b) Dasar-dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:⁹

1. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an.
2. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Sunnah.
3. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

1. Q.S An-Nisa : 7



Terjemahnya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁹ H.R. Otje Salman S., S.H, Hukum Waris Islam, (Bandung, Aditama, 2006), Hal 3.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁰

Maksud dari ayat di atas Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi. Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.¹¹

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S Al-Nisa : 7) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- b. Bagi keluarga dekat laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya.
- c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- d. Bagi keluarga dekat perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya.
- e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat An-Nisa ini masih bersifat Universal, walaupun ini ayat pertama yang menyebut-nyebut adanya harta

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya, (Surabaya: Assalam,2010),hal 108.

¹¹M. Quraisihab sihab *tasir almishbah pesan dan kesan Alqur An (Jakarta : lentera hati, 2002)*hal,

peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan mataraka. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.¹² Kemudian dalam Q.S An-Nisa ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.¹³

Ayat diatas menjelaskan Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. Kemuadiana Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Dari oarang yang meninggal dunia.

2. Q.S. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹²Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981) hal, 7

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya, (Surabaya: Assalam,2010),hal 108.

Terjemahnya: Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

c) Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Al-Hadis

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak HadisNabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari HadisNabi, diantaranya sebagai berikut : Hadisdari Muhammad Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW bersabda berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang telah tersisa maka diperuntukkan kerabat paling dekat yang laki-laki.¹⁵

Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud,

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya, (Surabaya: Assalam,2010), 108

¹⁵Al-bukhori, *Shahih Bukhori, Juz IV*, (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya'biy, T.t), Hal 181.

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya

Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.¹⁶

d) . Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan Hadis kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.

Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada.

Meskipun Al-Qur'an dan Hadis telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut khunsta, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.¹⁷

2. Warisan dalam kompilasi hukum Islam

¹⁶Abu Daud, *Sunanu Abi Daud, Juz II*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), Hal 109.

¹⁷Otje Salman S., S.H, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Aditama, 2006), 10.

a) Perkembangan ilmu waris Indonesia

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁸

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

1. Al-Warist, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. Muwaris, adalah orang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara hakiki maupun hukmi karena adanya penetapan pengadilan.

¹⁸Ah. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000, Hal.335

3. Al-Iris, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris yang berhak setelah diambil untuk kewajiban, diantaranya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.

4. Warasah, yaitu harta warisan yang diterima oleh ahli waris.

5. Tirkah, seperti dalam Pasal 171 huruf d KHI, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.¹⁹

b) . Pewaris dan Ahli Waris

1. Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir.

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.

2. Ahli Waris

¹⁹Arsumi A. Rahman, et al, Ilmu Fiqh 3, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2, Hal. 1

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:²⁰

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau 36 kesaksian, sedangkan bagi

²⁰Muslih Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, keI,1997, Hal.6

bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.²¹

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.

Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit.²²

Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhalang oleh ahli waris utama. Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu :

1) Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan keluarganya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

²¹Ibid, Hal.7

²² Ibid,

2) Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu :

a. Perkawinan yang sah

b. Memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

c) Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²³

Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;

²³Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, (Jakarta, Rajawali Press, 1990) Hal. 129

b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya

c. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja; Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.²⁴

Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing masing.²⁵

E. Macam-Macam Ahli Waris

²⁴Ibid, Hal. 130

²⁵Muhammad Ali Ash Abuni, al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Press, 1995, Hal. 33

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli

waris, yaitu :

1. Dzawil Furud,
2. Ashobah,
3. Mawali.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian :

1. ayah
2. ibu
3. anak perempuan
4. janda atau duda.

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193.

d) . Hal Yang Dapat Menghalangi Waris

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab

himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.²⁶

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini.

Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk 48 mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam,²⁷ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini:

²⁶Afdol, *Penerapan Hukum waris Islam secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h.99

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat kepada pewaris sebagai penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut.

Sebagaimana dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa walaupun fuqaha masih berselisih pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghalangi seseorang untuk mendapat haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya.²⁸

Pada masa lahirnya pendapat para fuqaha tersebut, belum ditemukan usaha atau cara untuk memberikan pertolongan kepada korban yang sedang sekarat akibat perbuatan seseorang yang ingin membunuhnya. Sehingga bias dipahami mengapa perdebatan fuqaha pada masa itu hanya seputar jenis atau macam dari pembunuhan yang bisa menjadi penghalang kewarisan.

²⁷H.Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hal,78

²⁸Ibid, hal 79

Akibat pesatnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang ilmu kedokteran mulai bermunculan dan hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam tindakan penyelamatan korban dan memberikan peluang besar untuk kesembuhan korban. Berdasarkan kenyataan itulah muncul istilah percobaan pembunuhan.²⁹

Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan.

Berikut pasal yang menyangkut persoalan warisan³⁰

3. Ruang lingkup kekuasaan kehakiman pengadilan

a. Pengadilan umum dan khusus

Pengadilan Umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang adapun hakim adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum ,(Bandung: CV. Armico, 1984), hal 70.

³⁰Kompilasi hukum Islam

pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.³¹

b. Kekuasaan kehakiman

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung bertugas untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman melalui putusan-putusannya juga diharapkan mampu memberikan arahan atau panduan kepada pengadilan di bawahnya dalam memutus permasalahan hukum. Sistem Peradilan Indonesia harus membangun kesatuan hukum agar hukum Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten atau teratur sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Kesatuan hukum, panduan atau

³¹Henra saputra Jurnal analisis yuridis kasus pengadilan khusus vol.3 hal 2

pedoman tersebut salah satunya dilakukan melalui yurisprudensi dari Mahkamah Agung.³²

Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Yurisprudensi sudah sangat akrab dalam dunia peradilan. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi *guidelines* bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif.

Fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum karena menurut AB, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui "*judge made law*" yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.³³

Yurisprudensi, selain terkait dengan pembentukan hukum, terkait juga dengan akuntabilitas dan pengawasan hakim. Yurisprudensi dapat menunjang pembaharuan dan pembinaan hukum. Semakin konsisten para hakim dalam memutus perkara yang sama maka akan semakin baik sistem peradilan secara keseluruhan, dimana dengan yurisprudensi dalam fungsinya sebagai *guidelines* tadi, hakim dapat menekan angka disparitas. Dengan

³²Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hal. 103.

³³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hal.31

kekonsistenan dalam memandang suatu fakta hukum, maka akan mudah melihat adanya “ketidakberesan” para hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini terkait fungsi Mahkamah Agung (MA) salah satunya adalah pengawasan terhadap hakim-hakim. Dalam sebuah penelitian, Yurisprudensi diterima sebagai suatu sumber hukum dikarenakan hal-hal berikut:³⁴

1. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
2. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
3. Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Tetapi daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para hakim dalam sistem hukum *civil law*, memang berbeda dengan sistem hukum *common law*. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis.

Perbedaan preseden dalam *common law* (*stare decicis*) dan yurisprudensi telah kehilangan ketajamannya selama abad kedua puluh. Jika putusan pengadilan

³⁴Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal.8

Anglo-Amerika mempunyai “kekuatan mengikat”, putusan pengadilan *civil law* memperoleh “kekuatan persuasif” yang sebetulnya tidak kalah kuat. Memang dalam sistem *civil law* yang beragam dan hierarkis, kekuatan mengikat ini lebih melekat pada putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan pengadilan tingkat bawah.³⁵

Otoritas putusan *civil law* nyaris mendekati kekuatan preseden yang mengikat dalam sistem Anglo-Amerika. Hal ini terlihat pada saat Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara. Demikianlah, apabila dalam sistem *civil law* sebuah putusan yang dianggap sebagai yurisprudensi dapat mempunyai otoritas persuasif yang besar, maka serangkaian putusan yang konsisten mengenai suatu permasalahan hukum tertentu dapat dipandang mengikat.

Konsistensi ini ditopang oleh fakta bahwa pengadilan tertinggi di berbagai negara yang menganut sistem *civil law* telah mengacu pada putusan mereka sendiri dan demikian telah menciptakan “yurisprudensi tetap”. Hal mana dapat dikatakan bertentangan dengan doktrin dan praktik awal *civil law*. Akibatnya, putusan-putusan pengadilan di kebanyakan negara *civil law* mempunyai dampak pembuatan hukum yang menjangkau di luar pihak yang berperkara. Dengan demikian perbedaan antara *stare decisis* Anglo-Amerika dan yurisprudensi *civil law* harus dilihat, dengan memperhatikan nuansa-nuansa yang subtil, sebagai area abu-abu dan bukan sekedar hitam dan putih.

³⁵Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012), hal. 605

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. *Yurisprudensi* dibagi kedalam dua jenis yaitu:³⁶

1. *Yurisprudensi Tetap*

Yurisprudensi tetap adalah keputusan keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama, putusan mana merupakan *Standaardaaresten*, yaitu keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.

2. *Yurisprudensi Tidak Tetap*

Artinya adalah *yurisprudensi* yang belum menjadi *yurisprudensi tetap*, karena tidak selalu diikuti oleh hakim. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berdasarkan penelitian pada tahun 1994/1995 merumuskan bahwa sebuah putusan dapat dikatakan sebagai *yurisprudensi* apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

³⁶Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui *Yurisprudensi**, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), hal. 39.

1. Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
4. Memiliki rasa keadilan;
5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.³⁷

Namun terkait dengan unsur pokok putusan untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetap, Paulus Effendi Lotulung tidak sepakat terkait masalah putusan tersebut harus berulang kali. Lotulung mengatakan:

“Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipiil berbeda.”

Namun mengenai pemisahan yurisprudensi tetap dan tidak tetap ini, sejauh penelusuran penulis tidak menemukan adanya hal yang sama di negara-negara lain, baik itu negara yang menganut *civil law* maupun negara yang menganut *common law*.

1. Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim

³⁷Ibid,hal40

Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil.³⁸

Artinya, hakim bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam mengadili suatu perkara, bahkan termasuk oleh sesama hakim yang tidak memutus perkara tersebut atau hakim yang pernah menangani kasus serupa terdahulu. Konsep ini lah yang menjadikan adanya perdebatan dalam kedudukan yurisprudensi, karena yurisprudensi tetap dianggap sebagai pencederaan terhadap kemerdekaan seorang hakim dari intervensi hakim lainnya.

Banyak ahli hukum menegaskan bahwa putusan pengadilan telah menyempurnakan undang-undang, tetapi tidak punya kapasitas membuat undang-undang. Bahkan doktrin *civil law* kadang-kadang mampu mengakomodasi peningkatan otoritas yurisprudensi dalam praktik, kalau bukan dalam teori, sekalipun jika diperlukan harus dengan upaya khusus. Dengan demikian, walaupun doktrin *civil law* tidak akan mengakui kekuatan "yurisprudensi tetap" sebagai sumber hukum tersendiri, namun doktrin ini memberikan otoritas mengikat lewat pintu kebiasaan. Misalnya, walaupun menganggap bahwa tidak ada rangkaian putusan pengadilan yang bisa dikatakan mengikat, tetapi pada

³⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, hal.5

kenyataannya terdapat garis konsisten yang memunculkan “kebiasaan”, yang oleh sistem ini diakui sebagai sumber hukum.³⁹

Dalam beberapa perkara, kesenjangan antara doktrin dan realitas memang tidak bisa dijumpai. Hal ini terlihat jelas ketika berusaha mempertemukan pembuatan hukum oleh presiden dengan pengertian yang berlaku tentang kebebasan yudisial. Dalam sistem Anglo-Amerika, doktrin tentang presiden yang mengikat tidak dipandang sebagai sesuatu mempengaruhi kebebasan yudisial.

Namun tidak menyangkal realitas bahwa presiden mengikat, seperti halnya undang-undang, adalah sebuah instrumen untuk memastikan kepatuhan para hakim. Bagaimanapun juga kualitas doktrinalnya, telah menghalangi perdebatan tentang apa yang sesungguhnya merupakan pembatas bagi kebebasan para hakim untuk memutus menurut nurani mereka, meskipun kebebasan tersebut dibenarkan. *Civil law* tidak memiliki doktrin demikian, yuris *civil law* sudah terbiasa dengan pandangan bahwa para hakim bisa dibatasi dan diarahkan oleh undang-undang dan kebiasaan.

Konsep *civil law* tentang kebebasan yudisial jelas menutup kemungkinan para hakim di bawah dibimbing oleh hakim senior. Akibatnya profesi hukum dan para hakim harus melakukan lompatan mental untuk mengakomodasi ide tentang presiden mengikat, dan ini mengundang banyak penolakan, sistem *civil law* tidak

³⁹Ibid, ha 6

benar-benar membutuhkan preseden mengikat untuk mewujudkan kepatuhan di tubuh pengadilan.⁴⁰

Memang benar bahwa hakim tidak dapat diintervensi oleh hakim yang lebih tinggi dalam memutus sebuah perkara, dalam perkara mengenai yurisprudensi ini harusnya tidak diartikan sebagai sebuah intervensi dari hakim lebih tinggi kepada hakim dalam tingkatan yang lebih rendah. Shetreet, dalam pembahasan mengenai *sentencing guidelines* yang diberikan oleh *chief judge* memberikan sebuah analogi bagaimana ketika para hakim berkumpul dalam sebuah ruangan dan saling bercerita dan saling berkonsultasi mengenai kasus masing-masing, Apakah dapat dikatakan melanggar *individual judicial independence*? orang dapat berpendapat bahwa dengan kondisi demikian maka para pihak kehilangan haknya untuk mengajukan argumentasi. Akan tetapi, disini sama saja dengan hakim pergi ke perpustakaan dan berkonsultasi dengan orang lain terkait perkaranya. Apakah berpengaruh terhadap *individual judicial independence*? Menurut Shetreet hal ini tidak dapat dengan mudah dijawab.⁴¹

Terkait dengan hakim yang menerima putusan hakim lain melanggar prinsip kemerdekaan hakim, Utrecht menyatakan pendapat bahwa tentang seorang hakim membuat peraturan umum apabila memberi suatu keputusan yang kemudian diturut oleh seorang hakim lain adalah suatu kesalahpahaman. Seorang hakim

⁴⁰Ernst Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar, 1957), hal.125

⁴¹Simon Shetreet, *Judicial Independence*, (Netherlands: Martinus Mijhoff Publisher, 1985), hal.643

yang menuruti suatu keputusan seorang hakim lain, tidak berarti bahwa hakim yang disebut pertama secara tegas mendapat suatu perintah dari hakim yang lain itu supaya menurut keputusannya.

Karena menurut Utrecht, sesuai Pasal 1917 KUHPerdara keputusan hakim hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yang perkaranya diselesaikan oleh keputusan itu. Menurut ketentuan ini, maka keputusan hakim tidak berlaku umum, namun tidak menutup untuk diikuti.

Sepanjang yurisprudensi tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim dan hakim menjadi berat sebelah, dalam arti hakim memihak, baru dapat dikatakan ada pelanggaran terhadap kemerdekaan hakim, seperti didalam kasus perkara yurisprudensi *tancho* yang digunakan dalam perkara *nike II* yang menekankan perlunya unsur “itikad baik” dalam pendaftaran merek. Putusan *tancho* oleh Presiden Soeharto saat itu sengaja dipaksa dijadikan yurisprudensi agar hakim tidak merdeka dalam memberi putusan.⁴²

Hakim terikat dengan yurisprudensi sepanjang memang sejalan dengan rasio hukum dari sebuah yurisprudensi, dengan maksud yaitu wajib dipertimbangkan. Ketika tidak sesuai hakim tetap dapat menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, namun wajib memberikan alasannya, demi tercapainya keadilan. Jadi tetap konsep keterikatannya adalah *persuasive*, namun wajib dipertimbangkan.

1. Yurisprudensi dan Konsistensi Putusan

⁴² Ibid,hal 644

Persamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah atau menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah putus atau diadili oleh hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari keadilan. Dengan adanya putusan yang konsisten tersebut maka rasa keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Kepastian hukum akan memudahkan proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan tugasnya. Konsistensi penerapan hukum juga dapat menumbuhkan kembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum, sebab undang-undang tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya. Peranan hakim dalam hal ini menjadi pengisi kekosongan hukum ketika undang-undang tidak mengatur dengan cara menciptakan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil.⁴³

Pada hakekatnya yurisprudensi mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama
2. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat

⁴³Ibid 645

3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi
4. Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik (kasus demi kasus).

4. Penyelesaian perkara dalam hukum Positif

Perkara yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak penggugat yang merasa hak perdatanya dilanggar dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak tergugat yang dianggap melanggar hak pihak penggugat.⁴⁴

Setelah gugatan dibuat dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melunasi biaya perkara, maka seluruh berkas perkara itu akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

⁴⁴H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009), h.25

Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar. Kemudian setelah surat penetapan penunjukan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada majelis hakim yang akan memeriksanya. Maka ketua majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut menindak lanjuti dengan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka majelis hakim segera mulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak. Terlebih dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa sebabnya ia dipanggil ke muka persidangan, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditunjukkan kepadanya.

Lalu hakim membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri, hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusannya.⁴⁵

Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada sidang permulaan saja melainkan juga pada setiap kali sidang. Dalam hukum acara perdata yang berlaku, usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2).

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h 267

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berpekar, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), Namun demikian kepada para pihak yang berpekar tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai.

Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh para penggugat, dengan adanya perbaikan gugatan karena salah ketik, dan perbaikan gugatan tersebut dilakukan dengan cara merenfoi gugatan.⁴⁶ Dalam penyelesaian perkara ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya sebagai berikut:

a. Mediasi

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang Terjemahan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Makna ini menunjuk peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada' ditengah ini juga berarti bersifat netral dan juga

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet-VI, Liberty, Yogyakarta, 2002), h.113

memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa⁴⁷.

Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴⁸

b. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

1) Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama

⁴⁷Ohn Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke-xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.377. Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), h.175. Lihat juga Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.69

⁴⁸Garry Goopaster, *Negosiasi Dan Mediasi*, (ELIPS Project, Jakarta 1993), h.201

40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.

Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2) Tahap Proses Mediasi.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.⁴⁹

Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah dua kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.⁵⁰


2. Prinsip-prinsip Mediasi Dalam Alquran

⁴⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2007), h.53

⁵⁰I Made Sukanda, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h.55

Alquran mengakui konflik dan persengketaan dikalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Alquran jauh sebelum diciptakannya manusia. Alquran menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi, mendapat tantangan dari malaikat.⁵¹

Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Malaikat mempertanyakan kenapa Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah, dan “bukankah kami yang selalu mengabdikan dan menyucikan dirimu.” Dialog malaikat dengan Allah dilukiskan Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 30:



Terjemahnya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁵²

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2008) h.132

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV. AL hidayah 2002),h 13

Kata (khalifah) pada ayat ini pada mulanya berarti yang menggantikan atau sesudah siapa sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifa disini dalam arti yang menggantik Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan penerapan ketetapan – ketetapannya, tetapi bukan karna Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai tuhan.tidak! Allah bermaksud dengan penyangkutan itu menguji manusia dengan memberinya penghormatan. Ayat ini juga menunjukan bahwa kekhalifaan terdiri dari wewenang yang di ajarkan oleh Allah SWT.⁵³

Ayat diatas juga menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik dan melakukan tindak kekerasan. Keinginan (*nafsu*) yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia pada situasi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara.⁵⁴

Faktor fundamental penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pada sisi lain, sikap ego (*amaniah*) juga turut mendorong manusia berkonflik dan melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan kepentingannya.⁵⁵

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan

⁵³Quraisihab,tafsir Almisbah cet 1 (lentera hati : 2000) h.138

⁵⁴Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 74.

⁵⁵Farid Abdul Khiq, *Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005),h.157

panduan Alquran dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena ayat tersebut memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu.

Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (*litigasi*).⁵⁶

Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ditemukan dalam sejumlah Dalil dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Alquran dan dipraktikkan Nabi Muhammad.⁵⁷ Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Perwujudan Keadilan

Keadilan adalah salah satu tema pokok ajaran Islam. Islam telah memberikan kedudukan yang *adil* antar-orang yang kuat dengan orang lemah. Muslim berkewajiban menegakkan keadilan, dan harus menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural. Dalam Q.S An-Nahl ayat (16): 90, Allah menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁵⁶Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012), h.54

⁵⁷Mohammed Abu Nimer *Mediasi dalam hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) h.48

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵⁸

Maksud ayat diatas yaitu Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.⁵⁹

Dalam Islam, keadilan Tuhan berkaitan dengan wahyu dan kebijaksanaannya yang dibawa Nabi Muhammad SAW. keadilan yang berdasarkan wahyu Tuhan dapat diterapkan pada setiap orang dan setiap tempat.⁶⁰

b. Prinsip Kesamaan (Equality)

Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan singkat, bila diletakkan pada *paradigma* bahwa manusia berada dalam satu

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya .(Surabaya: CV. AL hidayah 2002),h 415

⁵⁹M. Quraisihab sihab *tafsir almisbah pesan dan kesan Alqur An (Jakarta : lentera hati, 2002)*

⁶⁰Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakara: Sinar Grafika), h.38

kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ini adalah suatu ajaran bahwa asal usul manusia adalah sama. Islam tidak memandang kemuliaan dan keistimewaan seseorang pada ras, etnis, atau kata suku, tetapi Islam memiliki dua kriteria yang membuat orang memiliki kemuliaan yaitu keimanan dan amal sholeh.⁶¹

c. Melindungi Kehidupan Manusia

Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah bernilai yang mesti dijaga dan dilindungi. Seluruh sumber daya mesti digunakan untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah kekerasan. Q.S Al-Maidah (5): 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُتَسْرِفُونَ

Terjemahnya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.⁶²

Maksud dari ayat di atas yaitu, Karena kezaliman dan sikap menyukai permusuhan yang ada pada sebagian manusia itu, maka Kami mewajibkan hukum

⁶¹Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2 (Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993), h.194

⁶²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: AL hidayah. 2002),h164.

bunuh terhadap orang yang menganiaya. Sebab, barangsiapa yang membunuh seseorang tanpa sebab, atau tanpa alasan perbuatan kerusakan di muka bumi, ia seakan-akan membunuh semua manusia karena telah merusak kehormatan darah mereka. Kemurkaan dan siksa Allah akibat tindakan membunuh satu orang sama seperti kemurkaan dan siksa-Nya akibat tindakan membunuh semua orang. Barangsiapa memelihara kehidupan manusia, dengan menegakkan hukum kisas, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semua orang, karena telah melindungi darah mereka. Untuk itu, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Tuhannya. Sesungguhnya, Kami telah mengutus rasul Kami kepada mereka dengan memperkuat hukum Kami dengan bukti-bukti dan keterangan yang jelas. Akan tetapi, kemudian, banyak di antara Bani israil sesudah itu yang benar-benar melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi .

Ayat ini menerangkan bahwa melakukan kezaliman dengan membunuh satu nyawa berarti melakukan kezaliam kepada semua anggota masyarakat. Hal ini telah membenarkan cara dakwa tentang hak masyarakat yang dilakukan oleh seorang ketua atau wakilnya atau badan-badan yang didirikan oleh negara untuk melaksanakan tugas ini seperti yang kita dapatkan dalam undang-undang modern. Hal ini sama dengan hak Allah yang ada dalam syariat Islam. Barangsiapa berbuat baik kepada seseorang dengan menyelamatkan hidupnya, maka ia telah berbuat baik kepada masyarakat.⁶³

⁶³Jalaludin Muhammad, *Tafsir jalalain*, (Jakarta elba: 2018)

Ayat di atas mengandung dua makna yang menerangkan bahwa Islam telah memelihara undang-undang dalam suatu masyarakat dan dasar tolong menolong sesama individu dan masyarakat. Dengan kata lain, Islam telah memelihara keselamatan, keamanan dan tolong menolong antara individu dan masyarakat.

d. Perwujudan Damai

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.⁶⁴ Allah berfirman Q.S Al-Hujurat ayat (49) 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ③ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah

⁶⁴Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk and Ayse S. Kadayifci, "Islamic Approaches to Peace Conflict Resolution, dalam Abdul Aziz Said, Nathan C. and Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam*, (New York: University Press of America, 2007), hlm. 6.

antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil(9) Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.(10).⁶⁵

Kandungan ayat di atas yaitu (Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay. Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kesturimu itu," maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam dengan tangan, terompah dan pelepah kurma (berperang) Dhamir yang ada pada ayat ini dijamakkan karena memandang dari segi makna yang dikandung lafal Thaaifataani, karena masing-masing Thaaifah atau golongan terdiri dari sekelompok orang.⁶⁶

Menurut suatu qiraat ada pula yang membacanya Iqtatalataa, yakni hanya memandang dari segi lafal saja (maka damaikanlah antara keduanya) dan Dhamir pada lafal ini ditatsniyahkan karena memandang dari segi lafal. (Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas (salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali) artinya, rujuk kembali (kepada perintah Allah) kepada jalan

⁶⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: AL hidayah. 2002),h.846

⁶⁶ M. Quraisihab sihab *tafsir almisbah pesan dan kesan Alqur An (Jakarta : lentera hati, 2002)*

yang benar (jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara pertengahan (dan berlaku adillah) bersikap jangan memihaklah. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.)

(Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) dalam seagama (karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian) apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca Ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat.⁶⁷

e. Pengetahuan dan Kekuatan Logika

Kemampuan akal dan rasionalitas memiliki peran menentukan bagi sukses tidaknya dialog penyelesaian konflik. Dalam resolusi konflik, pendekatan rasional akan mempercepat, lahirnya kesepakatan damai, sehingga dapat menghindari timbulnya kekerasan.⁶⁸

Akal dan kebijaksanaan (*hikmah*) merupakan dua nilai kebajikan dalam Islam, yang serig diulang penyebutannya dalam Alquran dan Hadits. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16) 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

⁶⁷M. Quraisihab sihab *tafsir almisbah pesan dan kesan Alqur An* (Jakarta : lentera hati, 2002)

⁶⁸H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000),h.35

Terjemahnya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁶⁹

Makna ayat ini yaitu Wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf mereka sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka.

Debatlah Ahl al-Kitâb yang menganut agama-agama terdahulu dengan logika dan retorika yang halus, melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan agar mereka puas dan menerima dengan lapang dada. Itulah metode berdakwah yang benar kepada agama Allah sesuai dengan kecenderungan setiap manusia. Tempuhlah cara itu dalam menghadapi mereka.

Sesudah itu serahkan urusan mereka pada Allah yang Maha Mengetahui siapa yang larut dalam kesesatan dan menjauhkan diri dari jalan keselamatan, dan siapa yang sehat jiwanya lalu mendapat petunjuk dan beriman dengan apa yang kamu bawa.

f. Kreatif dan Inovatif

⁶⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: AL hidayah. 2002), h.403

Strategi non-kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik. Kreativitas dan inovasi dapat melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berfikir yang dikenal dengan ijtihad. Ijtihad bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik di kalangan mereka.⁷⁰

g. Saling Memaafkan

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya. Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syura (42) :40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Terjemahnya Semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.⁷¹

Maksud ayat di atas yaitu (Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa) kejahatan yang kedua ini dinamakan pula sebagai kejahatan bukan pembalasan, karena jenis dan gambarannya sama dengan yang pertama. Hal ini tampak jelas di dalam masalah yang menyangkut kisas luka.

Sebagian di antara para ahli fikih mengatakan, bahwa jika ada seseorang mengatakan kepadamu, "Semoga Allah menghinakan kamu," maka pembalasan

⁷⁰R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2000), h.39

⁷¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: Sahabat Ilmu. 2010).h,815

yang setimpal ialah harus dikatakan pula kepadanya, "Semoga Allah menghinakan kamu pula (maka barang siapa memaafkan) orang yang berbuat lalim kepadanya (dan berbuat baik) yakni tetap berlaku baik kepada orang yang telah ia maafkan (maka pahalanya atas tanggungan Allah) artinya, Allah pasti akan membalas pahalanya. (Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang lalim) maksudnya Dia tidak menyukai orang-orang yang memulai berbuat lalim, maka barang siapa yang memulai berbuat lalim dia akan menanggung akibatnya, yaitu siksaan dari-Nya.⁷²

h. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

Pilihan moral dan keyakinan rasional merupakan prinsip Islam, karena setiap orang bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat oleh orang lain.⁷³

12. Sikap Sabar

Muslim didorong untuk bersikap sabar dengan menangguhkan atau menunda pendapat mereka dari yang lain, baik kepada orang muslim maupun sesama non muslim. Sabar adalah suatu kebaikan yang mesti dipertahankan orang Islam. Sabar ikut memelihara keyakinan kuat pada Tuhan. Kata sabar memiliki implikasi makna, antara lain: (1) sabar melakukan pekerjaan cermat, teliti, dan

⁷²Jalaludin muhammbad *tafsir jalalain* (Jakarta elba 2006)

⁷³Badullah Ali Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an*, (Brentwood: Amana Corporation, 1991), h.179

tidak terburu-buru; (2) sabar dari ketekunan, keteguhan hati, tabah dalam berusaha dalam mencapai tujuan; (3) sistematis dan tabah dalam menentang ketidakteraturan atau mengubah tindakan; dan (4) perilaku periang ketika mengalami penderitaan.⁷⁴

5. Mediasi dalam Sengketa Waris

Abdul Rahim dalam bukunya *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya sengketa waris adalah situasi di mana ahli waris tidak secara cepat menyelesaikan masalah harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Situasi yang berlarut-larut telah menyebabkan pihak-pihak yang menguasai harta atau mendominasi pemanfaatan harta warisan, dapat melakukan tindakan *tasharruf* (jual beli, hibah, sewa, gadai, dan lain-lain) terhadap harta warisan.

Tindakan sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris lain telah menyebabkan munculnya sengketa waris. Oleh karenanya, Islam menganjurkan setelah seseorang meninggal dunia, maka segeralah menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan, karena harta yang ditinggalkan si mayit dapat menjadi penyebab konflik dalam keluarga, bila tidak diselesaikan dengan baik.⁷⁵

Anjuran Islam untuk mempercepat penyelesaian dan pembagian harta warisan, bukan berarti para ahli waris secara serta merta membagi harta tersebut berdasarkan ketentuan *furudh al-muqaddarah*, tetapi yang diinginkan Islam adalah penyelesaian dan kejelasan hak masing-masing ahli waris terhadap harta warisan.

⁷⁴Habiburrahman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2011), hal,198

⁷⁵Abdul Rahim *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, (Jakarta: sinar grafika) h.35

Jelasnya hak masing-masing ahli waris dapat mempermudah ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, baik mengikuti ketentuan *furudh al-muqaddarah* atau alternatif lain berupa kesepakatan damai ahli waris.

Pembagian warisan dapat saja mengikuti ketentuan *furudh al-muqaddarah* atau bahkan membuat kesepakatan lain di luar ketentuan *furudh al-muqaddarah* (bagian-bagian tertentu ahli waris yang telah ditetapkan Alquran).

Hukum waris menurut BW adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaannya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya.⁷⁶

Untuk dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Barat yang berlaku di Indonesia sementara ini dapat dipahami dari KUHPerduta .Karena perundangan tersebut merupakan tiruan dari KUHPerduta Belanda, maka dapat dipahami bahwa sistem kewarisan ini berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri.

Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang Sistem Kewarisan menurut Hukum Barat Untuk dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Barat yang berlaku di Indonesia sementara ini dapat dipahami dari KUHPerduta Karena perundangan tersebut merupakan tiruan dari KUHPerduta Belanda, maka

⁷⁶MR.A.Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1990), h. 1

dapat dipahami bahwa sistem kewarisan ini berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri.⁷⁷

Ahli waris menurut system BW terbagi dua yaitu ahli waris menurut Undang-Undang dan ahli waris menurut wasiat. Ahli waris menurut Undang-Undang terbagi 4 golongan yaitu:

1. Golongan pertama, ialah keluarga dalam garis lurus ke bawah yang meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, ialah keluarga dalam garis lurus ke atas yang meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka..⁷⁸
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping

6. Sejarah pengadilan

a. Sejarah pengadilan di Indonesia

perjalanan peradilan agama yang telah dilalui dalam rentang waktu yang demikian panjang berarti kita berbicara tentang masa lalu yakni sejarah peradilan agama. Hal ini tersebut dianggap penting untuk rencanamelangkah kemasa yang

⁷⁷Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2000), h.67

⁷⁸Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.34

akan datang, juga terhindar dari sandungan yang berulang pada lubang yang sama. Namun diakui bahwa data sejarah peradilan agama tidak mudah mendapatkannya, seperti yang dikatakan para ahli mengakui bahwa sumber rujukan peradilan agama sangatlah minim, karena sengaja dilewatkan oleh para cerdik pandai masa lalu yang selalu memandang remeh.⁷⁹

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama hijriah (1 H/ 7 M) yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar - saudagar dari Mekkah dan Madinah yang masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan agama Islam dalam kehidupan sehari - hari yang tersumber pada kitab fiqih.

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai - nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang - undangan, bahkan sering kali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik dimasyarakat maupun dalam peraturan perundang - undangan negara. Kerajaan

⁷⁹Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu. 1980). hal. 44

Islam yang pernah berdiri di Indonesia melakukan hukum Islam dalam wilayah hukumnya masing - masing.

Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan - kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan - kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.⁸⁰

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma - norma sosial Islam oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganut agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas - komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam semakin diperlukan.

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum kemerdekaan, sistem peradilan agama sudah lahir. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang peradilan agama pada masa pra kemerdekaan,

⁸⁰Ibid, hal 45

selayaknya perlu untuk menarik sejarah ini jauh kebelakang sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada masa kerajaan.

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindhu dan ditulis dlam Papakem. Sedangkan Peradilan Padu menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan - kebiasaan masyarakat.

Dalam prateknya, Peradilan Pradata menangani persoalan - persoalan yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan Peradilan Padu menangani perosalan - persoalan yang tidak berhubungan dengan wewenang raja. Keberadaan dua system peradilan ini berakhir setelah raja Mataram menggantikan dengan sistem Peradilan Serambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah kerajaan Mataram.⁸¹

Peradilan Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I pernah menutup Peradilan Agama dan menghidupkan kembali Peradilan Pradata. Setelah masa ini Peradilan Agama eksis kembali. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah kitab hukum Islam -*Shirath al - Mustaqin*- yang ditulis Nurudin Ar - Raniri. Kitab ini menjadi rujukan para hakim di Indonesia.

⁸¹Ibid, hal 46

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882 pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad No.152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia.⁸²

Karena Staatsblad ini tidak berjalan efektif dan karena pengaruh teori *reseptie*, maka pada tahun 1937 keluarlah staatsblad 1937 No. 116. Staatsblad ini mencabut wewenang yang dipunyai oleh Peradilan Agama dalam persoalan waris dan masalah - masalah lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itulah kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa Peradilan Agama pada masa ini tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, melainkan harus dimintakan pegukuhan dari Peradilan Negeri.

Pengurangan terhadap kompetensi Peradilan Agama tersebut tentunya sangat mengecewakan masyarakat muslim Indonesia karena Peradilan Agama pada waktu itu betul - betul mereka anggap sebagai lembaga peradilan layaknya lembaga peradilan, bukan sebagai lembaga agama semata. Belum lagi pada masa ini Peradilan Agama hanya dapat menghidupi dirinya sendiri melalui ongkos perkara yang diterimanya. Hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial tidak pernah mensubsidi Peradilan Agama untuk pengelola administrasinya, termasuk tidak menggaji hakim dan pegawainya. Kenyataan bahwa hakim dan pegawai Peradilan Agama menerima uang dari mereka yang menggunakan jasa peradilan

⁸² Ibid, hal 47

inilah yang belakangan dipakai sebagai alat oleh Belanda untuk mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah sarang korupsi.

Demikian liku - liku eksistensi Peradilan Agama pada masa kerajaan serta penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan signifikan tentang eksistensi Peradilan Agama sampai memasuki kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸³

1. Periode 1945 - 1957

Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementrian Agama. Departemen Agama dimungkinkan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga - lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya UU No. 22 tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud - maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri.⁸⁴

Pada masa ini, Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan. Selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah Nomor 1/ SD, Pemerintah menegluarkan penetapan No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak saat itulah peradilan agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.

⁸³ Ibid, hal 48

⁸⁴ .Basiq Djalil, *sejarah Islam di Indonesia* Cet I, Jakarta: PT Raja Graflndo Persada, 2006, hal 63

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama, masih ada sementara pihak tertentu yang berusaha menghapuskan keberadaan Peradilan Agama. Usaha pertama dilakukan melalui Undang - undang Nomor 19 Tahun 1948. Usaha kedua melalui Undang - undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha - usaha yang mengarah pada penghapusan Peradilan Agama ini menggugah minat untuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selanjutnya ditempatkan dibawah tanggung jawab Jabatan Urusan Agama.⁸⁵

Penetapan Pengadilan Agama di bawah Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia merdeka, namun pengaruh teori *receptie* yang berupaya untuk mengeliminir Peradilan Agama masih tetap hidup. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang - undang Nomor 19 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yaitu bahwa perkara - perkara antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup (*living law*) harus dipatuhi menurut hukum Islam, harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum dalam semua tingkatan Peradilan, terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.⁸⁶

⁸⁵ Ibid, hal 64

⁸⁶ Ibid, hal 65

Dalam rentang waktu 12 tahun sejak proklamasi kemerdekaan RI (1945 - 1957) ada tujuh hal yang dapat di ungkapkan yang terkait langsung dengan peradilan agama di Indonesia:

1. Berkaitan dengan penyerahan kementerian agama melalui penetapan pemerintah No.5 - SD tanggal 25 maret 1946.
2. Lahirnya UU No.22/1946.
3. Lahirnya UU No.19/1948.
4. Masa Indonesia RIS (Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 desember 1946 - 17 agustus 1950.
5. Lahirnya UU darurat No.1/1951.
6. Lahirnya UU No.32/1954.

2. Periode 1957 - 1974

Peradilan Agama dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, yakni tahun 1957 - 1974 ada 4 hal yang perlu kita ketahui dengan kelahiran PP dan UU yakni PP No.29/1957 PP No.45/1957, UU No.19/1970 dan penambahan kantor dan cabang kantor peradilan agama ⁸⁷

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1964 disah UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang - undang ini, Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan

⁸⁷Ibid, hal 66

hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama kemudian, undang - undang ini diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok - Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak

sesuai lagi dengan keadaan. Dalam Undang - undang baru ini ditegaskan bahwa

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ditegaskan demikian karena sejak tahun 1945 - 1966 keempat lingkungan peradilan diatas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan disana sini masih mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain.

Undang - undang No. 14 tahun 1970 merupakan undang - undang organik, sehingga perlu adanya undang - undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu undang - undang yang berkait dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk juga Peradilan Agama.⁸⁸

3. Periode 1974 - 1989

Dalam masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No.1/1974

tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No.7/1989 tentang peradilan

⁸⁸Ibid,hal,67

agama. Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia:

1. Tentang proses lahirnya UU No.1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No.9/1974

2. Tentang lahirnya PP No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No.41/2004 tentang wakaf. (Basiq Djalil, 2006:73)

Terlepas dari itu semua, harus diakui bahwa UU No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, sejak disahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaannya, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, biarpun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal.

Terlepas dari gencarnya pro dan kontra perihal pengesahan UU No.7 tahun 1989 di atas, bahkan tak kurang dari empat ratus artikel tentang tanggapan pro dan kontra tersebut dimuat di media massa, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh

DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁸⁹

Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Pradilan Agama dengan lembaga lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Pradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan shodaqoh

Dalam pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa:

Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa - siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian - bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut.

Dalam ayat 3 diatas terlihat bahwa Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan keputusannya sendiri, tidak perlu meminta *executoir verklaring* lagi dari Pengadilan Umum.

⁸⁹Ibid, hal 68

Secara politis, pengakuan Peradilan Agama oleh negara juga merupakan lompatan seratus tahun sejak pertama kali peradilan ini di akui oleh pemerintah pada tahun 1882. Peradilan Agama adalah simbol kekuatan dan politik Islam⁹⁰

b. Pengadilan pada Masa Jahiliyah

Jahiliyah berasal dari bahasa Arab jahila yang berarti kebodohan, sedangkan menurut Istilah berarti penyembahan berhala Bangsa Arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam memiliki system peradilan yang mapan. Namun mereka yang berpegangan pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah (suku) untuk menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Hukum balas dendam menjadi dasar utama, yang biasa dilakukan oleh suku-suku Arab pra Islam dan menjadi jalan ke luar dari kasus-kasus pidana, terutama terkait dengan pidana kematian jiwa, pada kenyataannya justru sering kali menyebabkan semakin runcingnya sebuah persoalan dan berkepanjangan suatu kasus.

Hal ini diperkuat dengan adanya realita bahwa pada masa itu masing-masing suku memiliki kecenderungan fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat terhadap anggota-anggota suku, terutama kecenderungan dari kalangan bangsawan mereka.

Ketika itu hakim (qadli) adalah orang pilihan diantara mereka /ditentukan oleh kekuasaan yang lebih tinggi darinya bahkan pemilihan hakim atas

⁹⁰Ibid,hal,69

kesepakatan dua orang yang bersengketa untuk mendapatkan keputusan yang bersengketa untuk mendapatkan keputusan dengan keinginan bersama kedua orang tersebut, lalu keduanya datang ke tempat hakim tersebut berada. Dan menyebut qadha sebagai hukuman.

Sedangkan qadli mereka sebut hakam dan setiap qabliah (puak) memiliki hakam sendiri dan hukuman (badan peradilan) bagi mereka tidak ada yang berdiri sendiri kecuali bagi suku Quraisy.⁹¹

Dalam melaksanakan peradilan pada mulanya dilakukan di mana saja seperti di bawah pepohonan, kemah-kemah maupun pasar kota. Lalu Amir bin Zahrib duduk memutuskan hukum di depan rumahnya. Sampai akhirnya dibangun bangunan khusus untuk pengadilan. Bangunan pengadilan yang termasyhur adalah Darun Nadwah yang ada di makah yang dibangun oleh Qushay bin ka'ab yang pintunya diharapkan ke kabah. Namun pertengahan abad ke 3 Hijrah bangunan tersebut dihancurkan oleh khalifah Mu'tadlid al-Abbasy (281 H).

Macam-macam peradilan di Negara pada masa jahiliyah antara lain:

- Badan hukum (lembaga kehakiman)

Badan ini dipegang oleh Bunu Saham yaitu suatu golongan diantara golongan-golongan Quraisy. Orang-orang Quraisy dan lain-lain yang datang ke Makkah mengadukan perkaranya kepada Banu Saham. Diantara orang-orang yang memegang peradilan di masa jahiliyah, ialah : Hasyim ibnu 'Abdu maaf, abu

⁹¹Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Refika Aditama, Bandung, 2002), h.78

Lahab & Aktsam Ibnu Shaifi. Peradilan ini mirip dengan peradilan pada masa sekarang.⁹²

- Badan ihtikan dan Qur'ah (paranormal dan undian).

Paranormal dianggap mempunyai hubungan dengan makhluk halus dan mengetahui sesuatu rahasia dengan perantaraan firasat dan karinah-karinah dari swara dan gerak-gerik orang yang berbicara. Juga mereka memutuskan perkara dengan Qur'ah (undian) yang kemudian dibenarkan oleh Islam. Mereka juga mempergunakan saksi.

- Dewan Mazhalim

Dewan ini mungkin ditiru bangsa Arab dari bangsa Persia, sesudah timbul persengketaan antara Ash Ibn Wail dengan seorang lelaki dari penduduk zahid, suatu daerah di tanah Yaman. Dewan Mazhalim adalah pra arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan.⁹³

c. Zaman Islam

Penetapan hukum pada periode Rasulullah saw. berlangsung 22 tahun 2 bulan 22 hari. Periode ini telah mewariskan nas-nas hukum dalam al-Qur'an dan sunah Rasul, mewariskan sejumlah asas-asas penetapan hukum yang menyeluruh

⁹²Abdul Wahhab Khlaf, *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar*, (Bandung: Marja, 2005), hal,13

⁹³Ibid,h.14

serta memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil-dalil untuk menentukan hukum.

Periode ini telah meninggalkan asas-asas penetapan hukum yang sempurna. Periode Rasulullah saw. terdiri atas dua fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri. Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah saw.⁹⁴

masih menetap di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan, sejak Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat.

Perhatian Rasulullah saw. pada fase ini dicurahkan kepada aktifitas penyebaran dakwah untuk proyek penanaman tauhid kepada Allah swt. dan meninggalkan praktek-praktek penyembahan berhala. Rasulullah saw. tetap berusaha mewaspadaikan orang-orang yang selalu berusaha menghalangi jalan dakwahnya dan memperdaya orang-orang beriman dengan berbagai macam tipu daya.

Dengan situasi dan kondisi seperti itu, maka fase ini belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan dan lain-lain. Pada surah-surah Makkiyah seperti surah Yunus, al-Ra'd, al-Furqan, Yasin dan

⁹⁴Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Cet. I (Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2011), h.34

lain-lain, tidak terdapat ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum aktual (amaliah), akan tetapi justru banyak membahas seputar persoalan-persoalan doktrin teologi dan aqidah.

Fase Madaniyah ialah sejak Rasulullah saw. hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafat tahun 11 H/632 M. Pada fase Madaniyah ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai.⁹⁵

Keadaan seperti inilah yang mendorong perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur perhubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non muslim, baik di masa damai atau di masa perang. Di Madinah disyariatkanlah berupa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan dan lain-lain. Dengan demikian pada surah-surah Madaniyah di dalam al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat pembahasan hukum.⁹⁶

Keberadaan Rasulullah saw. sendiri di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan

⁹⁵Madkur, Muhammad Salam. Peradilan dalam Islam. Cet. IV; (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993),h.57

⁹⁶Mannan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. I; (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).h.35

yudikatif sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah swt., Rasulullah saw.

merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah saw. juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah saw. dapat dilihat dari pelaksanaan Rasulullah dalam menegakkan hukum-hukum Allah swt. dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.⁹⁷

Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah saw. diperlukan untuk menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan.

Penyatuan tiga kekuasaan sekaligus di tangan seorang Rasulullah saw. ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena jaminan kema'suman Rasulullah saw. Terjaga dari dosa sekaligus sebagai teladan bagi umat. Sementara itu, piagam Madinah sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah saw.

di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah dimana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan muslim untuk

⁹⁷Eman Suparman, *Hukum Waris dalam perspektif Islam* (Rafika Aditama. Bandung 2005), hal. 87

saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah.⁹⁸

Teks piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan maka otoritas legislasi dan yuridiksi berada di tangan Allah swt. dan Rasul-Nya.

Sumber hukum pengadilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu Al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah swt. menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. satu atau beberapa ayat al-Qur'an untuk menjawabnya kemudian Rasulullah saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.

Otoritas yuridiksi yang hanya dimiliki oleh Rasulullah saw. ini sangat tegas ditekankan dalam Q.S. al-Nisa'/4: 65. Terjemahnya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa

⁹⁸Rahman, M. Ibnu. *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*. Cet. I; (Yogyakarta: Philosoy Press, 2001),h.67

dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.⁹⁹

Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah saw. Setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah saw. sumbernya adalah wahyu atau ijtihad Rasulullah saw. Pembentukan hukum itu ditetapkan sesuai kebutuhan dan Rasulullah saw. bertugas menyampaikan dan menjelaskan sehubungan apa yang telah disyariatkan oleh al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama.

Adapun yang berasal dari sumber kedua, yaitu ijtihad Rasulullah saw. berijtihad, Allah swt. mengilhamkan kepada Rasulullah tentang ketetapan hukumnya. Terkadang pula ijtihad Rasulullah saw. itu sebagai upaya penggalian hukum yang berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan serta jiwa perundang-undangan.


Hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah tersebut sebagai pengilhaman Allah swt. kepada Rasulullah. Rasulullah saw. tidak mempunyai otoritas di dalamnya, melainkan hanya pengungkapan saja baginya dalam bentuk sabda atau perbuatan. Hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah yang bukan hasil pengilhaman Allah swt. kepadanya, melainkan semata-mata timbul dari hasil daya analisis dan

⁹⁹Sayadi, Wajidi. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Cet. II; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002),h.65

daya nalar pemikiran Rasulullah saw. yang disebut ahkam nabawi (hukum-hukum Nabawi) dan Allah swt. tidak menetapkan hal ini kecuali kalau memang benar adanya. Adapun kalau Rasulullah saw. belum mendapat petunjuk tentang kebenarannya, Allah swt. akan memberi petunjuk ke arah jalan kebenaran.¹⁰⁰

¹⁰⁰Ukasah, Mahmud. *Tarich al-Hukm fi al-Islam*.Cet. I(Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2002.),h.53

7. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Menurut Donal Ari, et.al “metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis yang diperlukan guna pemecahan bagi persoalan yang dihadapi.”¹ Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah, khususnya dalam penelitian tesis tentu mengacu pada objek atau sasaran yang akan diteliti sehingga dalam pembahasan masalah tidak terjadi kesimpang siuran dalam penelitian.

Jenis penelitian yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif analisis dengan penekanan pada penelitian studi kasus.² Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena Penulis sangat yakin akan kevalidan data dan penelitian yang diperoleh.

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Imron Arifin ”penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.”³ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

¹Donal Ari, et. al, *Introduction to Research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), 50.

²Menurut Kumar adalah suatu pendekatan untuk meneliti fenomena sosial melalui analisis kasus individual secara lengkap dan teliti, serta memberikan suatu analisis yang intensif dari banyak rincian khusus yang sering terlewatkan oleh metode penelitian lain. Pollit & Hungler memaknai studi kasus sebagai metode penelitian yang menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap seorang individu, keluarga, kelompok, lembaga, atau unit sosial lain.A. Zani Pitoyo, *Pengertian dan Definisi Studi Kasus* (<http://www.kotepoke.org>), diakses tanggal 17 April 2016.

³Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Cet. III.; Malang: Kalimasada Press, 1996), 40.

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁴ Jadi menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (*Holistik*).

Bogdan dan Taylor dalam Rosady Ruslan menambahkan:

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik.⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir berikut: (1), Naturalistik, dengan proses (2), Data Deskriptif, (3), Berurusan dengan proses, (4), induktif dan, (5), Makna.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya. Karakteristik tersebut, adalah: naturalistik yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci, data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka, berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses daripada hasil atau produk, induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif (khusus keumum), dan makna, yaitu penelitian kualitatif sangat mempedulikan makna-makna dari hasil data-data penelitian yang diperoleh.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 213.

⁶Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3.

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian proposal tesis ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* bahwa metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan lain penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang diteliti ini masalah alami. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif melakukan suatu penelitian pada latar alamiah”,⁸ sehingga Penulis berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul tesis yang Penulis maksud.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada dasarnya masih bersifat merencanakan sesuatu kegiatan sebelum penelitian di lapangan terlaksana. Kegiatan merencanakan ini mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Dalam banyak hal pada penelitian kualitatif komponen-komponen yang akan dipersiapkan itu masih bersifat sebagai kemungkinan. Sehubungan dengan hal demikian itu, Lincoln dan Guba mendefinisikan bahwa:

⁷*Ibid.* 5.

⁸*Ibid.*, 4.

Rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing.⁹

Dari kutipan di atas dapatlah diambil sebagai kesimpulan dari rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif.

Sesuai dengan judul tesis yang akan dibahas adalah berkenaan dengan Penyelesaian Sengketa Waris di pengadilan Agama Palu kelas 1A, maka peneliti menggunakan rancangan studi kasus tunggal dan multi kasus. Artinya fokus terhadap proses penyelesaian kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian Warisan.

Rancangan studi kasus tunggal yang dimaksud adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meredam atau meminimalisir sengketa Waris di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Sedang rancangan multi kasus dalam proses penyelesaian sengketa Waris di pengadilan Agama kota Palu kelas 1 A. adalah dengan menggunakan studi kasus, tentunya akan dapat diketahui tentang penyebab proses terjadinya gugatan terhadap harta warisan, dan pada akhirnya ditemukanlah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka mengatasi atau meminimalisir terjadinya perselisihan keluarga, dampak gugatan harta warisan, serta dampaknya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palu lembaga pengadilan Agama Palu kelas 1 A, di mana tempat tersebut terdapat beberapa kasus sengketa warisan yang saling menuntut hak waris atas keluarga yang di tinggalkan. Hal ini

⁹*Ibid.* 236.

sangat wajar dengan apa yang penulis paparkan dalam isi tesis ini. Selain itu bila dilihat dari letak wilayahnya, di Kota Palu adalah sebuah wilayah yang sangat strategis untuk dijangkau, yakni posisinya berada di perbatasan wilayah yang sangat strategis untuk dijangkau, yakni posisinya berada di jalan WR.SUPRATMAN NO.10 Palu barat,

D. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti yang menggunakan proses penelitian kualitatif ini haruslah berada di lokasi penelitian secara langsung, dengan mengadakan penelitian sesuai dengan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan tesis ini. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data.

S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (*Instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data-data penelitian didapatkan dari orang lain (informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada Ketua pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Dengan memperlihatkan surat izin dari direktur pascasarjana IAIN Palu yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Agama kelas 1A Palu. Surat tersebut berisikan

¹⁰S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di lembaga tersebut. Dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui oleh Ketua pengadilan dan staf setempat, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap segala sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa warisan. Para informan yang akan diwawancarai (*interview*) oleh Penulis akan diupayakan mengetahui keberadaan Penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

Keberadaan peneliti di lokasi penelitian juga merupakan bentuk dari keseriusan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Peneliti yang telah diberikan surat mendapat dari lembaga tertentu untuk melakukan penelitian, tentunya telah diketahui oleh subyek penelitian atau para informan di lokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat bekerjasama dengan para responden dalam mengambil data-data yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui di lokasi dapat teratasi. Selain itu juga peneliti dapat menggunakan instrumen lain sebagai pendukung dalam penelitian tesis ini.

Pada populasi pendidik, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling*,¹¹ yaitu *purposive sampling*: “menentukan seseorang menjadi sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu”¹². Dengan demikian, sampel tersebut harus memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap

¹¹Non Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Muhammad Subuh, *Pengertian Probability Sampling dan Non Probability Sampling* (<http://infomanajemenkomunikasi.blogspot.com>), diakses pada tanggal 17 April 2016.

¹²*Ibid.* 64.

representatif. Ciri-ciri apa yang esensial, “bergantung pada penilaian atau pertimbangan peneliti”¹³.

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan tesis, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer, data sekunder dan data kepustakaan, sebagaimana uraian dibawah ini:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”¹⁴. Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”¹⁵.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: Hakim, staf pengadilan Agama kota Palu kelas 1 A

¹³S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. IV; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2001), 98.

¹⁴Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 155.

¹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 42.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”¹⁶. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

Adapun sumber data menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”¹⁷. Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama melalui kata-kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang dan tanpa mengesampingkan sumber data yang lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode yang tepat dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif.”¹⁸ Dalam penelitian studi kasus, terdapat “enam bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran

¹⁶*Ibid.* 46.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 112.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 158.

serta dan perangkat fisik.”¹⁹ Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian,”²⁰ “dengan menggunakan panca indera.”²¹ Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Pentingnya teknik observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Robert K.Yin bahwa:

Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan tentang topik yang akan diteliti. Jika studi kasus berkenaan dengan suatu teknologi baru, misalnya observasi teknologi pada pekerjaan merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud. Sehingga peneliti bisa mengambil foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar²².

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, observasi memiliki kedudukan penting terhadap hasil penelitian. Karena hasil observasi merupakan tambahan data yang sangat berharga untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi peneliti sebagai

¹⁹Robert K.Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 103.

²⁰*Ibid.* 125.

²¹Burhan Bungin, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I; (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

²²*Ibid.* 113.

informasi pembanding dari hasil wawancara, sehingga memiliki fungsi saling menguatkan antara informasi observasi dan informasi wawancara.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi. Adapun teknik observasi yang akan dilakukan Penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi di lokasi penelitian.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Menurut Lexy J. Moleong “wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data.”²³ Pentingnya penggunaan teknik wawancara dalam penelitian studi kasus, sebagaimana diungkapkan oleh Robert K. Yin berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik kedalam situasi yang berkaitan dapat memberi bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.²⁴

Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang akan digunakan adalah metode wawancara bertahap.

²³*Ibid.* 165.

²⁴*Ibid.* 111.

Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.”²⁵

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah “pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.”²⁶ Dari uraian tersebut dapat dipahami, posisi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian bersifat non partisipan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulandata dengan teknik wawancara bertahap yang akan Penulis laksanakan sebagai berikut: *pertama*, peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. *Kedua*, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. *Ketiga*, peneliti mengadakan pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara tersebut. *Keempat*, menyiapkan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk merekam hasil wawancara, dalam hal ini alat tulis menulis dan alat perekam, dan *kelima*, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang

²⁵*Ibid.* 110.

²⁶*Ibid.* 110.

telah ditentukan. Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang akan diobservasi pada proses penelitian yang diperoleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang dianggap berkompoten terhadap masalah-masalah yang diteliti yang terdiri dari tokoh-tokoh pemerintah, agama, adat istiadat serta orang-orang yang memang mengalami masalah perceraian akibat perkawinan usia dini.

Menurut Kartini Kartono, interview adalah:

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan atau tanya-jawab yang dilakukan seseorang secara lisan diantara dua orang atau lebih yang berlangsung secara berhadapan dan secara fisik serta diarahkan kepada suatu masalah tertentu.²⁷

Berdasarkan teknik interview di atas, maka dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis mengarahkan satu masalah dan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada para responden yang sesuai dengan judul tesis ini.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono, dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan

²⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Cet. II; Bandung: Mandar Mas, 1990), 187.

b) Dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian studi kasus adalah “mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.”²⁹ Dengan demikian penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data studi kasus, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data di atas, teknik lain yang sangat membantu peneliti dalam proses pengumpulan data dilapangan adalah menggunakan catatan lapangan. Teknik ini merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Lexi J. Moleong berikut:

Peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan atau wawancara dalam pengumpulan data dilapangan. Pada waktu berada dilapangan peneliti membuat catatan (yang akan disusun) setelah pulang kerumah catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat berisi kata-kata inti, frase, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram dan lain-lain.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa catatan lapangan berguna sebagai perantara antara apa yang dilihat, didengar dan dirasakan ketika peneliti berada di lapangan untuk melakukan observasi atau wawancara. Sehingga

²⁸Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

²⁹*Ibid.* 104.

³⁰*Ibid.* 153.

dengan adanya catatan tersebut dapat memudahkan peneliti dalam menyusun hasil observasi atau wawancara yang telah dilaksanakan.

G. Analisis Data

Peneliti telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari berbagai informan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Menurut Patton sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.”³¹ Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan hasil penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. *Reduksionisme* teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.³²

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul

³¹*Ibid*, 103

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1001.

dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.³³

Berdasarkan hal tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi kata-kata yang dianggap oleh Penulis tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu: menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, jadi data yang telah direduksi disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema atau kategorisasi permasalahan, sehingga lebih mudah dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

³³Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

³⁴*Ibid.* 17.

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, Penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid.

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.³⁶

Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh.

H. Pengecekan Keabsahan

Data-data yang akan didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan akan keabsahan suatu data dalam penulisan karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh

³⁵*Ibid.* 19.

³⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Cet. XXIX; Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997), 36.

peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka Penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut. Penulis juga akan melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna untuk memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data yang didapatkan akan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan Penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”³⁷

Adapun triangulasi yang akan Penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.”³⁸

Berdasarkan hal tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat di capai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁹

³⁷*Ibid.* 178.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa kebasahan datan yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil pengadilan Agama Palu kelas 1 A

1. Dasar hukum pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

2. Sejarah pembentukan pengadilan Agama Palu

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zama penjajah Belanda, sudah dikenal adanya "GADHI" di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan meyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan AGAMA.¹

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua

¹Profi pengadilan Agama Palu kelas 1 A tahun 2018 h.1

Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak **KH. MAHFUD GODAL**, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktisi TU/ Panitera Muda (Abd.Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada Saat Bapak KH.Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi

dikompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.²

3. Daftar Pimpinan pengadilan Agama Palu

Seiring berjalannya waktu pengadilan agama Palu kelas 1 A telah di pimpin oleh orang-orang yang mencurahkan segenap pemikiran dan usahanya untuk memajukan lembaga pengadilan Agama Palu kelas 1 A berikut Nama pimpinan dari prode pertama sampai sekarang

²Ibid, hal 2

Tabel: 1

Daftar ketua pengadilan dari pertama sampai sekarang

NO.	NAMA PIMPINAN	MASA JABATAN
1.	KH. Mahfud godal	1965-1981
2.	Drs. Hamzah tiku	1981-1988
3.	Saifuddin noor hadi	1988-1994
4.	Drs. Dadi suryadi	1994-1995
5.	Drs. Ahmad dahla, SH.,MH	1995-1999
6.	Drs.H. Ucup supriadi	1999-2003
7.	Dady suyadi SH,MH	2003-2005
8.	Yasin irfan MH	2005-2007
9.	Drs.Akhmad syamsudin SH,MH	2007- 2010
10.	H.Sutarman SH	2011-2015
11.	Drs. Khalis	2015-2019
11.	Drs. H.Mukhtar, SH., MH	2019

Sumber data : pengadilan Agama Palu kelas 1 A

3. . Jumlah data Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Palu ada

Adapun data dan jumlah hakim di pengadilan Agama Palu sebagai berikut

Tabel: 2
Jumlah Hakim an pegawai pengadilan Agama Palu tahun 2019

No.	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1.	HAKIM	15	3	18	
2.	PANITRA	1	-	1	
3.	SEKRETARIS	1	-	1	
4.	PANITRA MUDA	1	2	3	
5.	PANITRA PENGGANTI	2	10	12	
6.	JURU SITA	3	-	3	
7.	JURU SITA PENGGANTI	6	3	9	

8.	PEJABAT STURUKTURAL				
9.	PEJABAT FUNGSIONAL	2		2	
10.	STAF	2	6	8	
11.	HONORER	0	-	0	

Sumber data : pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan tabel di atas dapat di pahami bahwa pengadilan Agama Palu kelas 1 A memiliki sejumlah hakim dan pegawai melaksanakan tugas tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing masing diantaranya yakni 18 orang hakim 12 orang panitera 7 orang jurusita pengganti 8 orang staf juru sita dan pejabat fungsional sebanyak 2 orang dan panitera serta sekretaris masing masing sebanyak 1 orang

4. Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Palu kelas 1 A Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 8 (Empat) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan yaitu sebagai berikut:³

1. Kecamatan Palu Barat

- Kelurahan Baru
- Kelurahan Kamonji
- Kelurahan Lere
- Kelurahan Siranindi
- Kelurahan Ujuna

2. Kecamatan Palu Selatan

- Kelurahan Birobuli Selatan
- Kelurahan Birobuli Utara

³Ibid,hal 5

- Kelurahan Petobo
- Kelurahan Tatura Selatan
- Kelurahan Tatura Utara

3. Kecamatan Palu Timur

- Kelurahan Besusu Barat
- Kelurahan Besusu Tengah
- Kelurahan Besusu Timur
- Kelurahan Lolu Selatan
- Kelurahan Lolu Utara

4. Kecamatan Palu Utara

- Kelurahan Kayumalue Ngapa
- Kelurahan Kayumalue Pajeko
- Kelurahan Mamboro
- Kelurahan Mamboro Barat
- Kelurahan Taipa

5. Kecamatan Ulujadi

- Kelurahan Watusampu
- Kelurahan Tipo
- Kelurahan Silae
- Kelurahan Kabonena
- Kelurahan Donggala Kodi
- Kelurahan Buluri

6. Kecamatan Tawaeli

- Kelurahan Pantoloan Boya
- Kelurahan Pantoloan
- Kelurahan Panau
- Kelurahan Lembara
- Kelurahan Baiya

7. Kecamatan Tatanga

- Kelurahan Boyaoge
- Kelurahan Duyu
- Kelurahan Nunu
- Kelurahan Palupi

- Kelurahan Pengawu
- Kelurahan Tawanjuka

8. Kecamatan Mantikulore

- Kelurahan Tondo
- Kelurahan Tanamodindi
- Kelurahan Talise
- Kelurahan Poboya
- Kelurahan Layana Indah
- Kelurahan Lasoani
- Kelurahan Kawatuna

5. Visi Misi Pengadilan Agama Palu

VISI

"Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.⁴

⁴Ibid, hal 6

PENJELASAN MAKNA VISI

Visi Pengadilan Agama Palu, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Kota Palu yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara prima, cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Palu mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut : *Peradilan Agama Palu* mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional, serta secara fungsional. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Palu adalah Lembaga Peradilan yang berkedudukan di kotamadya Palu merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi 4 Kecamatan dan 21 Kelurahan.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Palu adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/fungsional/non struktural).⁵

Pengertian secara fungsional : Peradilan Agama Palu adalah kinerja seluruh fungsionaris Pengadilan, yakni kinerja Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), kinerja Hakim, kinerja Pejabat Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti), kinerja Jurusita (Jurusita dan Jurusita Pengganti), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan staf. Berwibawa

⁵Ibid, hal 7

mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Pelayanan secara prima, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan

6. Prosedur pendaftaran perkara di pengadilan Agama kota Palu

- 1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat
- 3) petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undangn undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang –undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

catatan :

1. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma Cuma). Ketiakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.
3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.⁶

7. Pemegang kas meyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

⁶ Ibid, hal 8

11. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(Datu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).⁷

Tabel : 3
perkara yang diterima dan di putuskan

No	Bulan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus	Terima	Putus
1	Januari	174	119	102	78	110	84	129	76
2	Februari	85	99	95	81	118	120	105	108
3	Maret	95	99	77	101	93	102	102	94

⁷ Ibid,hal 10

4	April	71	76	74	74	125	102		
5	Mei	85	94	83	77	74	90		
6	Juni	60	96	34	62	70	53		
7	Juli	83	56	128	83	106	134		
8	Agustus	88	93	90	92	88	96		
9	Septembe r	79	59	118	97	153	142		
10	Oktober	98	119	135	114	0	14		
11	November	200	140	182	142	89	82		
12	Desember	35	115	59	155	69	106		
		1153	1165	1177	1156	1095	1125	336	278

Sumber data : pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Tabel :4

Sarana persarana pengadilan Agama Palu kelas 1 A 2018

No	Peralatan dan mesin	Jumlah
1	Stationary generation	1
2	Mobil sedan	1
3	Statiaon wagon	2
4	Sepeda motor	6
5	Mesin absensi	1
6	Amplifer	2
7	Louds speker	2
8	Wireles	1
9	Dispenser	6
10	Televisi	4
11	Palu sidang	2
12	Pesawat telepon	24
13	Fakimile	1
14	PC Unit	17
15	Laptop	13

16	Printer	26
17	Scaner	1
No	Gedung dan bangunan	Jumlah
1	Kantor permanen	1
2	Kantor semi permanen	1
3	Bangunan pos jaga	1
4	Rumah negara golongan II tipe B permanen	1
5	Rumah negara golongan II tipe C permanen	1
6	Rumah Ketua	1
7	Ruang Hakim	1
8	Ruang panitra	4
9	Ruang Arsip	1
10	Ruang sidang	1

Sumber Data pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan tabel tersebut pengadilan Agama Palu Kelas 1A memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat kota Palu. Namun demikian, dari aspek kuantitas sarana pra sarana tersebut, masih dianggap kurang dan membutuhkan penambahan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel: 5
Hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A 2018

No	Nama Hakim	Jabatan
1	Drs.Rusli MH	Hakim
2	Drs. H.muh Arsyad	Hakim
3	Drs.H.M. Natsir	Hakim
4	Drs.Amirudin MH	Hakim
5	Drs.Patte SH.,MH.	Hakim
6	Drs. Abd. Pakkih SH.,MH	Hakim
7	Dra. Tumisah	Hakim
8	Drs. H. Moh. Ashri,MH	Hakim
9	Drs. H. Ibrahim P.Tamu SH	Hakim
10	Drs.H Kaso	Hakim
11	Drs. M. Taman	Hakim
12	Drs.M.hasbi MH	Hakim
13	Drs. Ramlan Monoarfa,.MH	Hakim
14	Drs.Maldomu.MH	Hakim
15	Drs.Samsudin SH	Hakim

16	Drs. Samsudin,SH	Hakim
17	Drs. Usman SH.,MH	Hakim
18	Kunti Nuraiani S.ag	Hakim

Sumber Data pengadilan Agama Palu kelas 1 A

Berdasarkan tabel tersebut pengadilan Agama Palu kelas I A memiliki 18 orang hakim. Seluruh Hakim dapat bertindak sebagai hakim ketua maupun hakim Anggota dalam penyelesaian perkara yang masuk di pengadilan Agama Palu kelas 1 A majelis Hakim yang di tunjuk tersebut terdiri dari 3 orang yakni ketua dan Hakim Anggota.

Tabel :4
Panitra pengganti di Pengadilan 2018

No	Nama Panitra	Jabatan
1	H Hadija, SH.	Panitra pengganti
2	Siti nurcahya Sag MH	Panitra pengganti
3	Suhriah, SH	Panitra pengganti
4	RahmaWati S.HI	Panitra pengganti
5	Hasna Wati S.Ag	Panitra pengganti
6	Sukaena S.Ag.MH	Panitra pengganti
7	Hj.Renalti S.Ag.,	Panitra pengganti
8	Manna ria S.HI	Panitra pengganti
9	Aryati Yahya,SAg	Panitra pengganti
10	Hadrat uzair Sag.MH	Panitra pengganti
11	Dra darmiah	Panitra pengganti
12	Azis.,SH	Panitra pengganti

Sumber data :pengadilan agama Palu kelas 1 A Tahun 2018

Panitra merupakan tenaga hukum yang ada di lembaga penegakkan hukum seperti peradilan agama Islam. Fungsi dari panitra adalah sebagai pembawa acara pelaksanaan persidangan. Oeh karena itu lembaga penegakan hukum harus memiliki panitra pengganti lebih dari 1 orang karena proses persidangan di lembaga hukum itu sering di lakukan agar proes penegakkan hukun menjadi lebih efesien.

Tabel:6
Datar Juru sita dan Jurusita Pengganti

No	Nama Panitra	Jabatan
1	Solman Abidin SHI	Juru sita
2	Hasanuddin S.HI	Juru sita
3	Kamarudin S.KOM	Juru sita
4	Hj Nurmiati S.HI	Juru sita pengganti
5	Mujiono SH	Juru sita pengganti
6	Abdl khair S.H	Juru sita pengganti
7	Musakip,SH	Juru sita pengganti
8	Suad,S.HI	Juru sita pengganti
9	Hj Yulianti, ST	Juru sita pengganti
10	Muh.Rifai, SH	Juru sita pengganti
11	Akriadi, SH	Juru sita pengganti
12	Nurlaila S.Ak	Juru sita pengganti

Sumber data :pengadilan agama Palu kelas 1 A Tahun 2018

B. Deskripsi peroses penyelesaian sengketa waris di pengadilanagama Palu kelas 1 A

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama .⁸ Warisan adalah suatu hal yang sensitif dalam kehidupan manusia hal ini di karenakan kebutuhan perindividu ataupun populasi. Fenomena sengketa waris dalam lembaga pengadilan khususnya di kota Palu sangat banyak di perebutkan lewat jalur mediasi dari pengadilan agama Palu. Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama Palu kelas 1 A, menurut informasi yang di dapatkan dari peneliti

peroses penyelesaian sengketa waris, sama dengan peroses penyelesaian kasus yang biasa prosedurnya yaitu pendaftaran memasukan perkara berkas di masukkan atau di setor ke meja pelayanan atau sistim informasi kemudian berkas di kirim ketua pengadilan kemudian ketua pengadilan melakukan PMH penetapan majelis hakim untuk menangani kasus sengketa waris tersebut. Dalam proses pemanggilan kedua belah pihak yang bersengketa, melihat dari waktu atau hari yang di tentukan oleh majlis hakim. Dalam langkah ini harus melihat domisili dari para pihak yang bersengketa hal ini juga menjadi titik acuan para hakim, untuk penentuan proses hari dalam penyelesaian sengketa waris. surat tersebut di kirim kepada hakim yang ditunjuk ketua kemudian hakim yang ditunjuk melakukan penentuan hari sidang (PHS). Setelah itu majlis hakim bersidang sesuai hukum acara yang berlaku mulai dari pemeriksaan.⁹

Dari jawaban tersebut peneliti memahami sistim pengajuan atau pelaporan masalah sengketa waris di pengadilan Agama Palu sama saja dengan pelaporan kasus kasus lain. . Kemudian dalam penyelesaian sengketa waris berbeda dengan kasus yang lain dalam hal ini dalam penyelesaian sengketa waris harus melihat titik wilayah dari harta sengketa tersebut. Dalam menyelesaikan masalah warisan, ada dua wilayah wewenang yang perlu dibedakan:

⁸ Sukarno Aburaera, 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Arus Timur, Makassar, hal. 26

⁹ Syam sudin hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A Wawancara, ruang hakim PA Palu tanggal 23 agustus 2019

1. Pertama, Wilayah fatwa.

Bagian ini hanya menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ilmu faraidh/waris. Siapa pun yang memahami ilmu waris dan masalah yang diajukan, berhak untuk memberikan jawaban, seperti tokoh agama, atau lembaga fatwa, atau lainnya.

2. Kedua, Wilayah qadha.

Di wilayah ini akan ditentukan harta apa saja yang harus dibagikan, mana yang menjadi harta warisan, sampai penerapan tuntas pembagian warisan, sesuai yang dijelaskan dalam ilmu waris. Wilayah qadha juga berhak memutuskan setiap sengketa yang terjadi di antara ahli waris. Satu-satunya yang berhak memasuki wilayah ini adalah instansi pemerintah yang menangani masalah warisan, seperti pengadilan agama.¹⁰

Namun dalam proses memulai sidang sengketa waris dalam pelaksanaan ataupun penyelesaiannya perlunya adanya mediasi antara ke dua belah pihak yang bersengketa sebagai mana keterangan hakim pengadilan Agama

sebelum melakukan persidangan, majelis hakim memulai persidangan mengadakan mediasi untuk kedua belah pihak yang bersengketa sesuai dengan peraturan mahkama uu no 1 tahun 2006 mewajibkan semua perkara yang masuk di pengadilan harus di mediasi terdahulu. Dan apabila tidak ditemukan titik temu

¹⁰ *Rahmatullah Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris Jurisprudentie* Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

dalam pihak yang bersengkata barulah kasus tersebut maju kemeja persidangan pengadilan.¹¹

penulis menganalisa sebagai berikut Bahwa berkenaan dengan mediasi yang dilakukan di ruang tertutup sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan: “proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.” Dan mediasi dilakukan di ruang mediasi Mahkamah setempat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) “Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak.”Selanjutnya yang berhubungan dengan itikad baik para pihak, tidak ditemukan masalah apapun karena para pihak semuanya beritikad baik. Demikian juga dengan kehadiran, yang juga hampir tidak ditemukan masalah, dikarenakan ketika ada pihak yang dianggap penting tidak bisa hadir, maka ia diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Masalah dibolehkan oleh Pasal 18 ayat (3): “Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.”¹² Dan apabila kedua belah pihak masih tetap berselisih masuk ketahap persidangan. Kemudian dalam proses pengurusan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketikata suatu kasus sengketa waris terjadi di kota Palu maka dalam proses pengurusannya memakan waktu 1 minggu dan dalam proses perkara sengketa di luar kota Palu memakan waktu sekitar 1 bulan hal ini di karenakan pengadilan

¹¹ Syam sudin hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 23 agustus 2019

¹² Pasal 5 ayat (1) PERMA RI. No. 1/2016.

tempat pelapor mengkoordinasikan kembali kepada ke pengadilan di luar daerah tersebut untuk memproses data yang masuk kemudian mengkoordinasi kepada jurusita untuk memanggil kedua belah pihak tergugat maupun penggugat.¹³

Dalam proses penyelesaian sengketa waris, sebelum mengadakan pemanggilan ke dua belah pihak yang bersengketa seorang hakim dituntut secara fungsionalnya harus meneliti kasus sengketa yang masuk di pengadilan agar dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi atau pertimbangan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam melakukan pemanggilan di hari sidang yang akan di tentukan, perlunya kordinasi yang baik antara pihak hakim yang di tunjuk sebagai eksekotor putusan dengan komponen komponen pengadilan agama Palu kelas 1 A.

Semua pihak pengadilan saling berkordinasi dengan baik dalam proses pemanggilan ke 2 belah pihak wajibkan memebawa alat bukti di depan hakimlah penggugat maupun tergugat saling menunjukkan barang bukti atau bukti legalitas hak kepemilikan suatu harta dalam mengadakan peninjauan harta sengketa hal ini mengikuti beberapa tahapan tahapan sebagai berikut Mediasi, Pembacaan gugatan, Jawaban dari tergugat, Replik, Dublik, Pembuktian dan Peninjauan lokasi Metode hakim dalam mengambil keputusan mengambil secara musawarah mufakat setelah mempelajari seluruh rangkaian persidangan dalam maka hakim akan bermusyawarah sebelum pembacaan putusan mngadakan pertimbangan dari hasil analisis kasus dari hakim 1 anggota 1 dengan hakim majlis kemudian di ramu menjadi satu sehingga menjdikan suatu putusan memekai tiga konsep dsar dalam menghasilkan potusan yaitu menimbang menghimbau dan memutuskan.¹⁴

Setelah menelaah dari hasil waancara diatas pengadilan Agama palu kelas 1 A bekerja sesuai dengan fungsionalnya sebagaimna di jelaskan sebagai berikut. Kewenangan Peradilan Agama dapat disimak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan berdasarkan Undang-

¹³Syam sudin hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 23 agustus 2019

¹⁴Syam sudin hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 23 agustus 2019

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang di beri wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut¹⁵

Arti putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah Hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan. Hakim menjatuhkan putusan atas ha-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat. Bentuk penyelesaian perkara dibedakan atas dua yaitu:

¹⁵ Mertukosumo Suedikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta liberty, Yogyakarta, hal. 175

1. Putusan/vonis
2. Penetapan / beschikking

Suatu putusan diambil untuk suatu perselisihan atau sengketa sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan yuridiksi voluntain. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti- bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis.

Dalam proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama palu kelas 1 A tentunya ada hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam tahap proses penyelesaian sengketa waris.

Yang membuat hakim kesulitan dalam menjalani persidangan yaitu antara ke dua belah pihak yang penggugat ataupun tergugat di akibatkan karena tidak datang salah satunya orang yang bersengketa dalam gugatan harta. , bisa di simpulkan bahwa dari pihak pengadilan sebenarnya tidak ada yang menghambat dari peroses penyelesaian sengketa.¹⁶

Dari hasil wawan cara di atas pada dasarnya dari pihak pengadilan Agama Palu tidak memiliki hambatan dalam melakukan persidangan. Kemudian yang menjadi masalah dalam pelaksanaan suatu persidangan yaitu tidak datangnya salah satu pihak yang bersengketa sehingga hakim menunda persidangan antara pihak tergugat maupun penggugat dan mengakibatkan persidangan tersebut memakan waktu yang cukup lama.

¹⁶Syam sudin hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A wawancara ruang hakim PA tanggal 23 agustus 2019

Adapun kasus penyelesaian sengketa waris dipengadilan Agama Palu kelas 1 A sebagai mana tabel di bawah ini.

Berikut hasil pengambilan data sengketa waris dari tahun 2009 sampai 2018

Tabel: 7
Data sengketa waris dari tahun 2009 sampai 2018

Bulan	Tahun	Jumlah kasus
Januari sampai Desember	2009	2
Januari sampai Desember	2010	5
Januari sampai Desember	2011	3
Januari sampai Desember	2012	3
Januari sampai Desember	2013	3
Januari sampai Desember	2014	3
Januari sampai Desember	2015	4
Januari sampai Desember	2016	1
Januari sampai Desember	2017	5
Januari sampai Desember	2018	4

Sumber data: Panmud hukum pengadilan Agama kelas 1 A

Jika di kalkulasikan ada 29 perkara yang terjadi dari tahun 2009 samapai 2018 namun dalam persentase

B. Sampel kasus dalam pengadilan Agama Palu kelas1A

Pengambilan sampel I

Sampel kasus menjadi titik kajian peneliti yaitu laporan yang masuk pengadilan Agama Palu kelas 1A kemudian naik banding ke pengadilan Tinggi dan sampai ke mahkamah Agung berikut resume putusan sengketa waris. Contoh kasus sebagai berikut meninggalnya Hj.zainudin bin Mena suami dari Hj.Tinar lapase kemudian dalam riwayat kematiannya bapak Hj.zainudin bin Mena suami dari Hj.Tinar lapase tidak memiliki keturunan maka dari itu timbulah gugatan hak

waris dari saudara saudara Hj.zainudin bin Mena tertuju kepada istri beliau berikut uraiannya:

Hj.Tinar lapase,(itri dari Hj.zainudin bin Mena) umur 58 tahun, Agama Islam pekerjaan wirasuwasta tempat kediaman jalan kunduri nomor 9, kelurahan beliau balaroa kecamatan Palu barat,Kota Palu. Dalam

Melawan

1. Hj,Manindar binti Mena umur 60 tahun,Agama islam bertempat desa Surumana
2. Djamamaldin bin Mena umur 52 tahun Agma Islam alamat jalan kunduri
3. Hakima binti mena uur 50 tahun Agama Islam alamat jalan Kunduri
4. Mulianti binti mena umur 49 tahun agama Islam ala jalan bantilan
5. Fajrah binti Usman umur 44 tahun,Agama Islam alamat jalan parigi raya

Duduk perkara

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan pengadilan Agama Palu No 171/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 19 february 2018 masehi amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam ekspeksi

- Menolak ekspeksi tergugat

Dalam pokok perkara :

1. Mengabbulkan gugatan para penggugat sebagian

2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan panitra pengadilan Agma
3. Menyatakan bahwa Zainudin bin Mena (sebagai pewaris) telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Juli 2016
4. Menetapkan bahwa Ahli waris almarhum H.zainudin Bin mena adalah sebagai berikut:
 - 1) Hj. Tinar Binti Lapasse (istri tergugat)
 - 2) Hj. Manindar Binti Mena (pengugat 1)
 - 3) Djmaludin bin Mena (pengugat 2)
 - 4) Hakima bnti mena (pengugat 3)
 - 5) Muliati Binti Mena (pengugat 4)
 - 6) Fajrah binti Usman (pengugat 5)
5. Menetapkan harta yang berupa
 - 1) Sebidang tanah Seluas kurang lebih 125 M2, brikut bangunan tokoh lantai 2 yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik 744,tanggal 30 Juli 2001 atas nama Hj.Tinar.
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan non permanen (tempat Usaha mebel) seluas 572 M2 hak milik nomor 1298, tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Zainudin dan sudah Balik Nama Atas Nama Tinar pada tanggal 12 Mei 2017.
 - 3) Sebuah kendaraan roda 4 pisk Up merek suzuki carry ST 100 no polisi DN 8065 YJ
 - 4) Sebuah Kendaraan roda dua Nomor polisi DN3034 NQ

Adalah harta bersama Antara almarhum H.Zainudin bin Mena dan Hj.Tinar Lapase yang diperoleh selama perkawinan

6. Menetapkan bagian masing masing pihak Al marhum H.Zainudin bin Mena dan Hj.Tinar binti Lapasse berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut(50 % dan 50% untuk Almarhum Zainudin bin Mena)
7. Menetapkan bagian dari almarhum H.Zainudin bin Mena tersebut menjadi warisan yang harus di bagikan sebagai mana amar putusan angka 4 amar putusan ini¹⁷
8. Menetapkan bagian para Ahli waris terhadap harta warisan al marhum dikurangi pelunasan utang utang dan pengurusan jenazah serta taziah yaitu sejumlah Rp. 103.455.909 adalah sebagai berikut:
 1. Hj.Tinar binti Lapasse mendapatkan 12,5% dari harta warisan
 2. Hj,Manindar binti Mena mendapatkan 6,25% dari harta warisan
 3. Djamamaldin bin Mena 6,25% dari harta warisan
 4. Hakima binti mena 6,25% dari harta warisan
 5. Mulianti binti mena 6,25% dari harta warisan
 6. Fajrah binti 6,25% dari harta warisan
9. Menghukum tergugat atau siapa sja yang ingin menguasai harta sengketa tersebut pada poin 5 amar putusan ini membagikan ke masing masing ahliwaris.
10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

11. Menghukum penggugat maupun tergugat secara bersama sama untuk biaya perkara.

Dalam kasus ini, terjadi naik banding hal ini dikarenakan pbanding tidak menerima putusan pengadilan Agama Palu karena tidak adil karena tidak ada harta bawaan pbanding. Berdasarkan hal tersebut pbanding (Hj. Tinar bin Lapasse) memohon kepada ketua pengadilan Tinggi Agama Palu utuk berkenan menerima permohonan banding.

Kasus ini lanjut sampai ke Mahkamah Agung dan putusan dari mahkamah Agung sebagai berikut

Putusan no 701 K \Ag\2018 dalam putusan ini melihat dan memeriksa bukti memeriksa saksi tergugat maupun penggugat dan akhirnya hakim memutuskan penerima warisan dari harta zainudin bin Mena yaitu

1. Hj.Tinar binti Lapasse mendapatkan 12,5% dari harta warisan
2. Hj,Manindar binti Mena mendapatkan 6,25% dari harta warisan
3. Djamamaldin bin Mena 6,25% dari harta warisan
4. Hakima binti mena 6,25% dari harta warisan
5. Mulianti binti mena 6,25% dari harta warisan
6. Fajrah binti 6,25% dari harta warisan

menolak kasasi dari Hj. Tinar Dan di kenakan denda sebesar Rp.500.000

pengambilan sampel kasus II

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

Hj. Anelah binti Korompot, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di BTN Palu Permai Blok B Nomor 05, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 38/Gtn.P/2017/PA.Pal., tanggal 12 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** telah meninggal dunia pada 11 Februari 2017 di Rumah Sakit Anapapura Palu sesuai Surat Keterangan Kematian No. 472.12/119/PLP-PEMERINTAHAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palupi tanggal 13 Februari 2017 ;

2. Bahwa **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** selama hidupnya telah menikah dengan **Fardiansyah bin Djayadin** pada tanggal 02 April 2000. Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 260/06/V/2000 tanggal 01 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Bahwa dari pernikahan **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** dengan **Fardiansyah bin Djayadin** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , masing-masing bernama :
 1. Moh. Rifal (laki-laki), umur 16 tahun.
 2. Moh. Taher (laki-laki), umur 13 tahun.
 3. Moh. Hanafi (laki-laki), umur 5 tahun ;
3. Bahwa **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** adalah anak kandung dari Pemohon Hj. Anelah binti Korompot, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Bahara K. bin Korompot ;
4. Bahwa semasa hidupnya, **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Bidan di Puskesmas Duyu dan mempunyai hak Taspen di PT. Taspen Palu ;
5. Bahwa di waktu meninggalnya **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.,** almarhumah meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu :
 - Hj. Anelah binti Korompot (ibu kandung Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.);
 - Fardiansyah bin Djayadin (suami Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.) ;

- Moh. Rifal bin Fardiansyah (anak kandung Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.);
 - Moh. Taher bin Fardiansyah (anak kandung Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.);
 - Moh. Hanafi bin Fardiansyah (anak kandung Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.);
6. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan Taspen **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** di PT. Taspen Palu ;
7. Bahwa Pemohon mohon ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan hak Taspen atas nama **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** di PT. Taspen Palu, mengingat anak-anaknya almarhumah masih dibawah umur dan suaminya almarhumah tidak mau bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** telah meninggal dunia pada 11 Februari 2017 di Rumah Sakit Anutapura Palu sesuai Surat Keterangan Kematian No. 472.12/119/PLP-PEMERINTAHAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palupi tanggal 13 Februari 2017 ;

3. Menetapkan nama-nama dibawah ini masing-masing :

- a. **Hj. Anelah binti Korompot** (ibu kandung **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**), umur 75 tahun (**Pemohon**).
- b. **Moh. Rifal bin Fardiansyah** (anak kandung **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**), umur 16 tahun.
- c. **Moh. Taher bin Fardiansyah** (anak kandung **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**), umur 13 tahun.
- d. **Moh. Hanafi bin Fardiansyah** (anak kandung **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**), umur 5 tahun.
- e. **Fardiansyah bin Djayadin** (suami **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**), umur 38 tahun.

merupakan ahli waris dari **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**;

4. Menunjuk Pemohon (**Hj. Anelah binti Korompot**) adalah ahli waris yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan hak Taspen atas nama **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** di PT. Taspen Palu ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap

pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pembuktian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (Anela Korompot) Nomor : 7271024708420001 tanggal 12 Juli 2007, dikeluarkan di Kota Palu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama (Aminah) Nomor : 7271034103750001 tanggal 06 Mei 2012, dikeluarkan di Kota Palu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama (Fardiyansyah) Nomor : 7271033108780002 tanggal 06 Mei 2012, dikeluarkan di Kota Palu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 260/06/V/2000 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.4;

5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Fardiyansyah) Nomor : 727103070108171 tanggal 19 Januari 2015, dikeluarkan di Kota Palu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 961/Ist/2006/2001 tanggal 16 Juni 2006, atas nama Moh. Rifal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6266/Ist/2006/2004 tanggal 30 Desember 2006, atas nama Moh. Taher yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.801.0101082 tanggal 03 April 2017, atas nama Moh. Hanafi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.8;
9. Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0003/KV/IV/27271/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008, atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional IV BKN

Makassar, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/119/PLP-Pemerintahan tanggal 13 Pebruari 2017, atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Lurah Palupi Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama , lalu diberi kode P.10;
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Almarhumah Aminah Korompot Binti Bahara K. tanggal 06 Juni 2017, yang diketahui oleh Lurah Palupi tanggal 07 Juni 2017, kemudian diberi kode P. 11 ;

Bukti Saksi :

1. **Rismiyani binti Amir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di BTN Palu Permai Nomor 11, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan **Aminah Korompot binti Bahara K** , dan ia adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa **Aminah Korompot binti Bahara K** dengan **Fardiansyah bin Djayadin** adalah suami isteri, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu **Moh. Rifal bin Fardiansyah** umur 16 tahun, **Moh.**

Taher bin Fardiansyah, umur 13 tahun, dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun;

- Bahwa **Aminah Korompot binti Bahara K** telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Februari 2017 di Rumah Sakit Anapapura Palu dan dimakamkan di Poso, itu atas permintaan almarhumah sebelum meninggal;
- Bahwa di waktu meninggalnya **Aminah Korompot binti Bahara K**, meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Anelah binti Korompot (pemohon/ ibu kandung), dan **Fardiansyah bin Djayadin** (suami **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**) serta tiga orang anak laki-laki kandung yaitu **Moh. Rifal bin Fardiansyah** umur 16 tahun, **Moh. Taher bin Fardiansyah**, umur 13 tahun, dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun;
- Bahwa menurut saksi tidak ada ahli waris yang lain dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K**, selain dari Hj. Anelah binti Korompot (pemohon/ ibu kandung), dan **Fardiansyah bin Djayadin** (suami **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**) serta tiga orang anak laki-laki kandung yaitu **Moh. Rifal bin Fardiansyah** , **Moh. Taher bin Fardiansyah**, dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**;
- Bahwa diwaktu **Aminah Korompot binti Bahara K** meninggal dunia, seluruh ahli warisnya beragama Islam, begitu juga almarhumah ;
- Bahwa suami almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K.**, tidak peduli terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan oleh almarhumah;

2. **Andi Rahman Arif bin Arif**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Servis Elektronik, bertempat tinggal di Jalan BTN Palu Permai Nomor 11, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan **Aminah Korompot binti Bahara K** , dan ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Aminah Korompot binti Bahara K** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fardiansyah bin Djayadin** pada tanggal 02 April 2000, dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu **Moh. Rifal bin Fardiansyah** umur 16 tahun, **Moh. Taher bin Fardiansyah**, umur 13 tahun, dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun;
- Bahwa **Aminah Korompot binti Bahara K** telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Februari 2017 di Rumah Sakit Anapapura Palu;
- Bahwa di waktu masih hidup almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa di waktu meninggalnya **Aminah Korompot binti Bahara K**, meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Anelah binti Korompot (pemohon/ ibu kandung), dan **Fardiansyah bin Djayadin** (suami **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**) serta tiga orang anak laki-laki kandung yaitu

Moh. Rifal bin Fardiansyah umur 16 tahun, **Moh. Taher bin Fardiansyah**, umur 13 tahun, dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun;

- Bahwa menurut saksi tidak ada ahli waris yang lain dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K**, selain dari Hj. Anelah binti Korompot (pemohon/ ibu kandung), dan **Fardiansyah bin Djayadin** (suami **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.**) serta tiga orang anak laki-laki kandung yaitu **Moh. Rifal bin Fardiansyah** , **Moh. Taher bin Fardiansyah**, dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**;
- Bahwa diwaktu **Aminah Korompot binti Bahara K** meninggal dunia, seluruh ahli warisnya beragama Islam, begitu juga almarhumah ;
- Bahwa **Fardiansyah bin Djayadin** sebagai suami almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K.**, tidak peduli terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan oleh almarhumah;

Bahwa disamping menghadirkan saksi, Pemohon juga menghadirkan anak kandung almarhumah yang tertua bernama Moh. Rifal bin Fardiyansyah, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, alamat BTN Palu Permai Blok B-8 No. 05, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K**;

- Bahwa ia bersaudara tiga orang, yaitu ia sendiri dan kedua adiknya masing-masing bernama Moh. Taher bin Fardiyansyah dan Moh. Hanafi bin Fardiyansyah;
- Bahwa semenjak almarhumah sakit ia sudah berhenti bersekolah;
- Bahwa ia dan kedua adiknya sekarang tinggal bersama Pemohon (Hj. Anelah) dan Pemohonlah yang memenuhi segala kebutuhannya

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon supaya ditetapkan ahli waris yang mustahaq (yang berhak) dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan aslinya dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Foto Copy KTP atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Palu, dengan demikian Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama almarhumah (Aminah) dan bukti P. 4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K dengan suaminya Fardiansyah bin Djayadin , dikuatkan dengan bukti P.5 berupa kartu keluarga, membuktikan bahwa almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K mempunyai 3 (tiga) orang anak dan seorang suami ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian membuktikan bahwa Aminah Korompot binti Bahara K telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 Di Rumah Sakit Umum Anapapura

Palu karena sakit ;

- Bahwa berdasarkan bukti P. 6, P.7 dan P.8 berupa Akta Kelahiran atas Nama Moh. Rifal, Moh Taher dan Moh. Hanafi, membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan nasab sebagai anak kandung dari almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K dengan suaminya Fardiansyah bin Djayadin;
- Bahwa berdasarkan P.9, terbukti almarhumah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Kota Palu, propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 11, berupa Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2017, dan diketahui oleh Lurah Palupi, membuktikan bahwa ahli waris dari almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K yang meninggal pada tanggal 11 Februari 2017 adalah seorang suami (**Fardiansyah bin Djayadin**) , Ibu Kandung (Pemohon **Hj. Anelah binti Korompot**), **Moh. Rifal bin Fardiansyah**, umur 16 tahun (anak laki-laki kandung), **Moh. Taher bin Fardiansyah**, umur 13 tahun (anak laki-laki kandung), dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa hal ini menyangkut soal keturunan dan ahli waris dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi (Vide Pasal 172 ayat (2) dan pasal 175 R.Bg) sehingga dapat didengar keterangannya,

sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi **Rismiyani binti Amir** dan **Andi Rahman Arif bin Arif** menjelaskan peristiwa hukum tentang perkawinan almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K dengan suaminya Fardiansyah bin Djayadin, kematian almarhumah Aminah Korompot binti Bahara K dan hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan pengelihatannya langsung para saksi, selanjutnya keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.11, keterangan para saksi dan keterangan anak kandung yang tertua dari almarhumah tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fardiansyah bin Djayadin** pada tanggal 02 April 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 260/06/V/2000 tanggal 01 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** dengan **Fardiansyah bin Djayadin** telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang


yaitu Moh. Rifal (laki-laki) umur 16 tahun, Moh. Taher (laki-laki) umur 13 tahun, dan Moh. Hanafi (laki-laki) umur 5 tahun ;

- Bahwa **Aminah Korompot binti Bahara K** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 di Rumah Sakit Anapapura Palu sesuai Surat Keterangan Kematian No. 472.12/119/PLP-PEMERINTAHAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palupi tanggal 13 Februari 2017, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa diwaktu meninggalnya **Aminah Korompot binti Bahara K**, meninggalkan ahli waris yaitu 1. Suami (**Fardiansyah bin Djayadin**) , 2. Ibu Kandung (Pemohon **Hj. Anelah binti Korompot**), 3. **Moh. Rifal bin Fardiansyah**, umur 16 tahun (anak laki-laki kandung), 4. **Moh. Taher bin Fardiansyah**, umur 13 tahun (anak laki-laki kandung), dan 5. **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun (anak laki-laki kandung)
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhumah ;
- Bahwa Pewaris dan ahli waris adalah sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna untuk kepastian hukum bagi ahli waris almarhumah dan untuk mengurus Taspen almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K**. di PT. Taspen Palu;
- Bahwa suami almarhumah tidak peduli terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan oleh almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa **Aminah Korompot binti Bahara K** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 di Rumah Sakit Anatapura Palu dimakamkan di Poso dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang suami (**Fardiansyah bin Djayadin**), Ibu Kandung (Pemohon **Hj. Anelah binti Korompot**), **Moh. Rifal bin Fardiansyah**, umur 16 tahun (anak laki-laki kandung), **Moh. Taher bin Fardiansyah**, umur 13 tahun (anak laki-laki kandung), dan **Moh. Hanafi bin Fardiansyah**, umur 5 tahun (anak laki-laki kandung) sebagai ahli warisnya ;


Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an, hadis Rasulullah saw dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa' ayat 7 :



Terjemahannya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Surat An-Nisa' ayat 33 :



Terjemahnya : Bagi masing-masing (pria dan wanita) kami jadikan pewaris dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat dan- juga orang-orang yang telah kamu lakukan ikatan perjanjian (isteri-isterimu). Berikanlah kepada mereka bahagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah maha memperhatikan segala sesuatu.

3. Sabda Rasulullah saw. :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " متفق عليه

Atrtinay "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang Muslim “ Muttafaq alaihi “

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan Laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan

hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani firman Allah, hadis Nabi dan ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** pada tanggal 11 Februari 2017, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. Hj. Anelah binti Korompot (ibu kandung / Pemohon).
2. Fardiansyah bin Djayadin (suami)
3. Moh. Rifal bin Fardiansyah (anak laki-laki kandung)
4. Moh. Taher bin Fardiansyah (anak laki-laki kandung)
5. Moh. Hanafi bin Fardiansyah (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa Pewaris dan Ahli Waris sama-sama beragama Islam sehingga tidak ada halangan bahwa nama-nama tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** adalah sebagaimana tersebut di atas telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan ahli waris ini gunanya oleh Pemohon pertama sekali adalah untuk kepastian hukum bagi ahli waris almarhumah dan untuk mengurus Taspen almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K**. di PT. Taspen Palu, sedangkan suami almarhumah tidak peduli sama sekali terhadap hal ini dan semua anak-anak almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** masih di bawah umur, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon agar ia ditunjuk sebagai ahli waris yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan hak Taspen atas nama **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K**. di PT. Taspen Palu tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Aminah Korompot binti Bahara K** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Aminah Korompot binti Bahara K** adalah:
 - 3.1. Hj. Anelah binti Korompot (ibu kandung / Pemohon) ;
 - 3.2. Fardiansyah bin Djayadin (suami);
 - 3.3. Moh. Rifal bin Fardiansyah (anak laki-laki kandung) ;
 - 3.4. Moh. Taher bin Fardiansyah (anak laki-laki kandung) ;
 - 3.5. Moh. Hanafi bin Fardiansyah (anak laki-laki kandung) ;
4. Menunjuk Pemohon (**Hj. Anelah binti Korompot**) sebagai ahli waris yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan hak Taspen atas nama **Almh. Aminah Korompot binti Bahara K.** di PT. Taspen Palu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 171.000,00- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 bulan Ramadhan tahun 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Khalis, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim

C. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

Dari hasil penelitian di Atas peneliti mencoba menemukan relasi antara mekanisme proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas 1A .dengan Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam. Peneliti ingin melihat sejauh mana Mekanime tersebut.

Peninjauan ini dimulai bagai mana peneliti menelaah proses peradilan di masa Rasulullah SAW. Proses peradilan pada masa rasulullah saw. berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan maka segera datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini.

Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun al-Qada telah terpenuhi, yaitu hakim, hukum, al-mahkum bih (tergugat), al-mahkum 'alaih dan al-mahkum lah (penggugat).¹⁸


Kebanyakan kasus-kasus yang diselesaikan Rasulullah saw. bersifat diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat. Meskipun pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi putusan-putusan Rasulullah saw. mengandung nilai kebenaran sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Kesederhanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terlihat karena belum adanya gedung peradilan tersendiri, belum adanya administrasi yang memadai dan belum banyak kasus yang muncul untuk diselesaikan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa warisan di pengadilan Agama Palu tentunya melakukan yang sama seperti apa yang di lakukan oleh Rasullallah SAW. Sebagai mana pemaparan teks di atas cuman dasar hukum yang di pakai berasaskan teks undang undang atau KHI yang menjadi dasar ijtihad dalam penentuan bagian atau putusan hakim sedangkan pada zama Nabi Muahmmad SAW beliau berinteraksi langsung dan menanyakan persoalan langsung pada bersangkutan.

¹⁸Mannan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007. Hal 64

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan pengadilan Agama Palu kelas 1 A menjunjung tinggi nilai keadilan atas hak masing masing individu yang sedang bersengketa sesuai bagaimna visi misi pengadilan Agma Palu kelas 1A. Visi misi pengadilan Agama Palu kelas 1 A sejalan dengan persidangan Rasulullah SAW.

Persidangan pada masa Rasulullah saw.proses persidangan berlangsung sangat sederhana tapi tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Rasulullah saw berpesan kepada Ali r.a agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan (keterangan)kedua belah pihak.¹⁹ hal ini sesuai dengan firman Allah surah al-Nisâ` ayat 58 sebagai berikut:



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁰

Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil ini adalah sebuah kisah ketika terjadinya pembukaan kota Mekkah. Ketika itu, penjaga ka'bah adalah

¹⁹ Ibid 65
²⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV: AL hidayah. 2002),h325

‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr. Beliau mengunci ka’bah. Maka ‘Abbâs mengambil dengan paksa kunci tersebut. Lalu Rasulullah mengutus ‘Alî RA untuk meminta ‘Abbâs mengembalikan kunci tersebut dan meminta maaf kepada ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr. Setelah itu, ‘Alî RA pun menceritakan pada ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr bahwa ayat ini diturunkan kepadanya. Maka ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr pun memeluk Islam.²¹

Walaupun ayat ini diturunkan oleh sebab yang tertentu, akan tetapi ayat ini tetap berlaku secara umum dan bukan hanya tertakluk pada sebab kisah ini. Ini dikarenakan oleh sebuah kaedah dalam *‘ulûm al-Qur`ân* yang berbunyi “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”.

Perintah awal dari ayat ini adalah supaya menjalani amanat dengan memberikannya kepada ahlinya bagi setiap muslimin. Sama ada hak bagi dirinya sendiri maupun hak bagi orang lain serta hak Allah secara umum.²²

Contoh menjaga amanah dalam hak Allah adalah seperti mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjaga amanah bagi hak manusia itu sendiri adalah seperti tidak melakukan kecuai apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sedangkan menjaga amanah bagi orang lain adalah seperti tidak menipu ketika bermuamalat, berjihad, dan nasihat.

²¹ ‘Abd al-Haqq bin. *al-Muharrir al-Wajî Athiyyah*, . Beirut: Dâr `Ibn Hazm, 2002. Hal 232

²²Ismâ`il bin ‘Umar bin `Ibn Katsîr. *Tafsîr al-Qur`ân al-‘Adzîm*. Beirut: Dâr `Ibn Hazm, 2000. Hal 341

Setelah menetapkan amanah, maka datanglah giliran menghukumi dengan adil diantara manusia. Dalam firman Allah yang berbunyi “حَكَمْتُمْ” adalah merupakan *fi'il mādli* yang bertemu dengan *dāmîr muttashil* “أنتم”. Ia memiliki arti “القضاء” yaitu menghukumi. Asal usulnya bermakna “المنع” yaitu mencegah. Contohnya: “حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِهِ فَلَمْ يَفْعَرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ وَحَكَمْتُ” yang berarti: “aku menghukum terhadapnya *begini ketika akau menghalangnya dari melakukan sebaliknya, maka dia tidak mampu melakukan selain itu. Dan aku menghukum di antara kaum yaitu memutuskan di antara mereka maka aku adalah seorang hakim*”.²³

Secara istilah, kata menghukumi atau dalam bahasa Arab yang lebih dikenali dengan kata “القضاء” itu adalah memisah pertengkarang/persengketaan dan menghilangkan perselisihan. Ia adalah dituntut dalam Islam berdasarkan firman Allah “إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ”.²⁴

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaylî, bahwa kata “*adil*” di dalam ayat ini adalah “إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب طريق” yaitu “*memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang terdekat*”.²⁵

Keadilan adalah merupakan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Terlestarilah keamanan. Seluruh syariat yang datang dari Allah (seperti agama

²³ ibid

²⁴ ibid

²⁵ Irsyadunnas, *Hermenuitika Feminis dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hal.34.

Yahudi dan Nasrani) itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.²⁶

Dalam proses penyelesaian sengketa warisan pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Di dalam sebuah peradilan pasti ada hakim, hakim adalah orang yang di angkat oleh penguasa untuk menyelenggarakan suatu dakwaan dan persengketaan untuk memutuskan, mengakhiri, atau menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Syarat untuk menjadi seorang hakim adalah :

- a) Beragama Islam.
- b) Baligh.
- c) Berakal.
- d) Adil.
- e) Sehat jasmani dan rohani.
- f) Dapat membaca dan menulis.
- g) Dhabit/kuat ingatannya/tidak pelupa.
- h) Memahami dasar-dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- i) Memahami dengan baik metode ijtihad serta mampu melaksanakannya.
- j) Memahami bahasa arab dan segala cabang ilmunya dengan baik.

Rasulallah SAW. Bersabda

²⁶ Ibid 34

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ" (رواه الأربعة وصححه الحاكم)

Artinya : “diriwayatkan dari Buraidah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda. “Hakim itu ada tiga macam, yaitu dua orang berada (akan menjadi penghuni) di neraka dan seorang lagi berada (akan menjadi penghuni) di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut maka dia berada (akan menjadi penghuni) di surga; Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut dan menyimpang dari kebenaran dalam menerapkan hukum, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka; dan Seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, kemudian menetapkan hukum berdasarkan ketidaktahuannya, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka”. (H.R. Imam yang empat dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim).²⁷

Islam sangat menghormati dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi serta menganggap mereka sebagai pemelihara atau penjaga para Rasul selama mereka tidak memfokuskan tujuan keilmuannya semata-mata untuk memperoleh kehidupan duniawi.

Orang yang berilmu menurut pandangan Islam, bukanlah orang yang mengetahui sesuatu tanpa ada realisasi dalam bentuk perbuatan sebab ilmu itu harus dibarengi oleh pengamalannya. Suatu ilmu tidak layak mendapatkan pengakuan apabila tidak membawa dampak perbaikan. Oleh karena itu, orang berilmu yang mendasarkan pencarian ilmunya untuk membuat kerusakan dimuka bumi, atau menghancurkan nilai-nilai mulia, menghakimi orang lain, atau menjauhkan pemiliknya dari akhlak-akhlak terpuji, bukanlah orang yang berilmu melainkan di anggap sebagai orang bodoh yang merusak. Tidaklah dikatakan

²⁷ Taufik Rahman, *Hadis-hadis hukum*, Cet 1, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2000). Hal

berilmu orang yang menyuruh kepada kemunkaran dan mencegah terhadap perbuatan baik, atau mendorong orang lain untuk musyrik kepada Allah SWT dan memperdaya mereka dari mengingat-Nya.²⁸

Di dalam hadits di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan orang yang berkiprah dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut.

Ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran.

Perumpamaan hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu bagaikan orang bodoh yang menetapkan hukum dengan kebodohnya. Tempatnya adalah di neraka.

Orang bodoh (tidak memenuhi persyaratan seorang hakim) yang menetapkan hukum dengan benar secara kebetulan, maka dia terancam oleh api neraka.

Keputusan hakim yang dapat diberlakukan adalah keputusan hakim kelompok pertama, yakni hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti mengamibil sampel kasus seperti yang tertera dia atas sebagai mana Hj. Tinar lampasse sebagai tergugat dengan saudara saudara suami dari Tinar Lapasse (Zainudin bin Mena). Pada kasus ini melewati tiga tahapan peradilan yaitu pengadilan Agama Palu kelas 1 A kemudian lanjut ke

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-San'ani, *Subulus salam*. Hal 54

pengadilan tinggi kemudian putus di mahkamah Agung. Dalam pencarian keadilan tidaklah muda perlunya analisis yang tepat dalam sebuah kasus perkara sehingga putusan yang di hasilkan bisa di terima masing masing individu saling bersengketa.

Di zaman Rasullallah SAW. Menggunakan tahapan tahapan dalam pengambilan keputusan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW Diriwatkan ketika Ali dihadapkan pada suatu kasus, lalu ia (Ali) berkata:

اقضى بينكم فإن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجت ببعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم، فلما قضى بينهم أبوا أن يتراضوا وأتوا الرسول أيام الحج، وهو عند مقام إبراهيم، وقصوا عليه ما حدث، فأجاز قضاء علي وقال: هو ما قضى بينكم

Artinya: Aku akan putuskan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw. agar ia memutus di antara kamu.²⁹

Lalu setelah Ali memutuskan hukum di antara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya dan pergilah mereka menghadap Rasul saw. pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putuskan di antara kamu. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masa Rasulullah saw. telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan karena kejadian tersebut menggambarkan semacam adanya

²⁹ Ibid. Hal 56

keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara tersebut, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau diganti dengan keputusan baru.

Sebagaimana putusan dalam kasus diatas bahawa adanya pembatalan tuntutan setelah di adakan peninjauan kembali terhadap bukti asas dasar kepemilikan harta dari Zainudin bin mena selama pernikahan kemudian saksi saksi yang memberikan pernyataan sehingga lahirlah putusan dari mahkamah Agung dan merubah apa yang menjadi putusan dari lembaga sebelumnya.

Sebagaimana Rasulullah saw. mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil setelah qadhi (hakim) mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini Rasulullah saw. juga megharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Pembuktian-pembuktian di zaman Rasulullah saw. ialah bayyinah (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan qur'ah (undian).³⁰

³⁰ Ibid. 57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas mengenai masalah penyelesaian sengketa waris pengadilan Agama kota Palu kelas 1A, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Palu kelas 1A sama saja dengan penyelesaian perkara yang biasa terjadi di pengadilan. Proses tersebut dimulai dari pendaftaran maju ke meja ketua pengadilan kemudian ketua menentukan 3 orang hakim dalam menangani kasus perkara warisan tersebut. Kemudian dilaksanakan pemanggilan dari pihak yang bersengketa setelah itu masing masing pihak memperlihatkan alat bukti dan saksi-saksi untuk mempertahankan hak kepemilikan dari harta warisan, setelah itu hakim menentukan bagian bagian dari ahli waris berlandaskan bukti kepemilikan dan hubungan kekerabatan dari pewaris.

Namun, Yang menjadi titik masalah dalam penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1 A yaitu ketika pengadilan melakukan pemanggilan kepada ke dua belah pihak, tidak datangnya salah satu pihak yang bersengketa sehingga masalah urusan sengketa warisan memakan waktu yang cukup lama.

2. Pada proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1 A sesuai dengan hukum Islam hal ini melihat dengan beberapa teori dan dalil pendukung dari semua proses dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa

Warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Berikut alasan yang membuat peneliti berasumsi bahwa pengadilan Agama Palu sesuai dengan Hukum Islam. Tahapan proses pelaporan sengketa warisan perkara Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Pal., dari pihak pengadilan agama selalu mempelajari, dan melakukan Amar putusan berdasarkan kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran sebagai pendukung dalam penetapan pembagian warisan. Jika melihat dari aspek sejarah Rasulullah peneliti menemukan relasi dari proses penyelesaian sengketa waris di zaman Rasulullah SAW sama dengan proses di pengadilan Agama Palu kelas 1 A. Namun dalam Hal ini pengadilan Agama Palu kelas 1 A lebih modern di bandingkan di zama Rasulullah SAW.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengadakan dalam proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan Agama Palu kelas 1 A mengenai proses penyelesaian sengketa warisan , maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya penyuluhan yang intens dan masif terhadap persoalan warisan kepada seluruh masyarakat agar memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum kewarisan islam.
2. Kemudian perlunya adanya kerja sama dalam pihak terkait kementerian Agama dan Akademisi khususnya kampus IAIN Palu jurusan Akwalussyasiah dalam pembinaan masalah masah hukum keluarga Islam Agar keilmuan dari pihak Akademisi mempunyai relasi antara teori dan peraktek khususnya pada konsep hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya Revisi Terbaru Semarang: CV. As-Syifa, 1999.
- Abd al-Haqq bin. *al-Muharrir al-Wajî* Athiyyah, . Beirut: Dâr `Ibn Hazm, 2002
- Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk and Ayse S. Kadayifci, “ Islamic Approaches to Peace Conflict Resolution, dalam Abdul Aziz Said, Nathan C. and Ayse S. Kadayifci, *Peace and Conflict Resolution in Islam*, New York: University Press of America, 2007
- Abdul Rahim *The Principles of Muhamma dan Jurisprudence*, Jakarta:sinar grafika
- Abdul Wahhab Khlaf, *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar*, Bandung: Marja, 2005
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Menurut KUHPerduta*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Menurut KUHPerduta*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000
- Abu Daud, *Sunanu Abi Daud, Juz II*, Kairo: Mustafa Al-Babiy
- Afdol, *Penerapan Hukum waris Islam secara Adil*, Airlangga Unyversity Press, Surabaya, 2003
- Agus sudaryanto, Tinjauan Hukum dalam sengketa tanah sriwedari antara ahli waris r.m.t. wiryodiningrat dengan pemerintah kota surakarta dan kantor pertanahan kota surakarta, Tesis S2 Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gajah mada, 2015
- Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000
- Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Al-bukhori, *Shahih Bukhori, Juz IV*, Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya’biy, T.t
- Al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as. Sunan Abi Dawud. Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988 Ukasah, Mahmud. *Tarich al-Hukm fi al-Islam*.Cet. I Kairo: Mu’assasah al-Mukhtar, 2002.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2000

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2 Padang, Penerbit Angkasa Raya: 1993
- Arsumi A. Rahman, 1, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2
- Badullah Ali Yusuf, *The Meaning of the Holy Qur'an*, Brentwood: Amana Corporation, 1991
- Burhan Bungin, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I; Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Donal Ari, et. al, *Introduction to Research*, diterjemahkan oleh Arief Rahman, *Pengantar Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th
- Elza Sary, penyelesaian *sengketa harta waris dalam perkawinan poligami pada masyarakat tionghoa muslim di kota padang*, Tesis S2 Program Studi Magister kenotariatan Universitas Andalas, 2014
- Eman Suparman, *Hukum Waris dalam perspektif Islam* Rafika Aditama. Bandung 2005
- Emma dan dkk, *Artikel Skripsi Dosen Pembimbing* Yogyakarta: pustaka yutisia 2015
- Ernst Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1957
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. II; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2011
- Farid Abdul Khiq, *Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2005
- Garry Goopaster, *Negosiasi Dan Mediasi* ,ELIPS Project, Jakarta 1993
- GunawanWidjajadan Ahmad Yani, *HukumArbitrase*, Jakarta :Rajawali Pers,2003

- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009
- H.R. Otje Salman S., S.H, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Aditama, 2006
- H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33, 2000
- Habiburrahman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* ,Jakarta: Kencana 2011
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Henra saputra Jurnal analisis yuridis kasus pengadilan khusus vol.3
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000
- I Made Sukanda, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. III,; Malang: Kalimasada Press, 1996
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Irawan, *penyelesaian sengketa waris adat pada masyarakat suku dayak ngaju di kecamatan kahayan hilir kabupaten pulang pisau provinsi kalimantan tengah*, Tesis S2 Program Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, 2009.
- Ismâ'îl bin 'Umar bin 'Ibn Katsîr. *Tafsîr al-Qur`ân al-'Adzîm*. Beirut: Dâr 'Ibn Hazm, 2000
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase Jakarta: PT. Gramedai Pustaka Utama, 2001
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet. II; Bandung: Mandar Mas, 1990
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*.Cet. I Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2011

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam. Cet. IV* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2005
- Mannan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. Cet. I*; Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Mertukosumo Suedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta liberty, Yogyakarta, 1999
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammed Abu Nimer *Mediasi dalam hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- MR. A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1990
- Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani'* al Kitab wa Sunnah.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990
- Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, keI, 1997
- Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2002
- Ohn Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cet. kexxv* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003 Prof. Dr. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Kencana, 2005
- Otje Salman *Hukum Waris Islam*, Bandung, Aditama, 2006

¹Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997

PERMA RI. No. 1/2016, Pasal 5 ayat (1)

Profi pengadilan Agama Palu kelas 1 A tahun 2018

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010

Quraisihab, tafsir Almisbah cet 1 lentera hati : 2000

R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya; Airlangga University Press, 2000

Rahman, M. Ibnu. *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*. Cet. I, Yogyakarta: Philoso Press, 2001

Rahmatullah Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris Jurisprudentie Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997

Robert K. Yin, *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo ,Jakarta, 2000

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Rajagrafindo Persada 2007

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

RSoetomo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya Airlangga University Press 2015

S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmia*, Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001

- Sabarudin, *pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi di mahkamah syar'iyah lhoksukon studi kasus atas putusan nomor 493/pdt.g/2015/ms-lsk*, Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Sumatra Utara, 2016
- Saifudin Arif, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: PP Darunnajah, 2007
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981
- Sayadi, Wajidi. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. II, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012
- Simon Shetreet, *Judicial Independence*, Netherlands: Martinus Mijhoff Publisher, 1985
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: CV. Armico, 1984
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet-VI, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003
- Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Arus Timur, Makassar 2002
- Suparman Usman dan Yusuf somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum kewarisan Islam* Tintamas, Jakarta, 1982
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Cet. XXIX; Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 1997
- SuyudMargono *ADR alternativ dispute resolution & Arbitrase*, cet II, Bogor :GhaliaIndonesia, 2004
- Syamsudin hakim pengadilan Agama Palu kelas 1 A Wawancara, ruang hakim PA Palu tanggal 23 agustus 2019
- Taufik Rahman, *Hadis-hadis hukum*, Cet 1, Bandung: PUSTAKA SETIA, 2000

Terj. A.M. Basalamah “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insane Press, 1995

UU *peradilan, Undang – Undang RI No.7 Tahun 1989*, Semarang : Aneka Ilmu,1990

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 1978

Yulfia, *penyelesaian sengketa waris dalam perkawinan poligami di pengadilan Agama kelas i A padang*, Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Andalas

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN
DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1 A



Gambar 1. Kantor pengadilan Agama Palu kelas 1 A



Gambar 2 registrsi bagian admid dalam pengumpulan Informasi



Gambar 2. Wawan cara dengan Suaib SH



Gambar III. Wawancara Dengan panmud hukum



Gambar VI Syamsudin SH.MH Hakim pengadilan Agama

RIWAYAT HIDUP

A. Biodata

Nama : Arsyam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
TTL : Palu, 26 Agustus 1993
Alamat : Jl. Poso 1 Btn Silae
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa



B. Data Orang Tua

1. Ayah
Nama : Syarifuddin
TTL : Ujung Pandang, 7 November 1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu :
Nama : Mas isa
TTL : Tambu, 11 September 1973
Agama : Islam
Pekerjaan : URT

C. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Al-khairaat Pusat Palu 2006
2. Madrasah Tsanawiyah Al-khairaat Pusat Palu 2009
3. Madrasah Aliyah Al-khairaat Pusat Palu 2012
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Tamat Tahun 2016